

POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

DALAM MASA TRANSISI

PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD ROSYIHUL ILMI

NIM 19230075



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

DALAM MASA TRANSISI

PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD ROSYIHUL ILMI

NIM 19230075



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM MASA TRANSISI PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Oktober 2023

Penulis,



Mohammad Rosyihul Ilmi

19230075

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Rosyihul Ilmi. NIM: 19230075. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM MASA TRANSISI PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 1968071019990310002

Malang, 4 Oktober 2023
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.
NIP. 196512052000031001


HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Mohammad Rosyihul Ilmi NIM 19230075 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM MASA TRANSISI PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan nilai ..90..

Dengan Penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani, SH.,MH
NIP. 198905052020122003

Ketua
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Sekretaris
3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

Penguji Utama

Malang, 4 Oktober 2023
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200511003

MOTTO

“Hukum itu berharga, bukan karena ia adalah hukum,
tapi karena ada hak di dalamnya”

Henry Ward Beecher

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM MASA TRANSISI PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amiin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof.Dr. Sudirman., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi Prof. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum, Dra. Jundiani,SH., M.Hum dan Sheila Kusuma Wardani, SH.,MH, penulis ucapkan terima kasih atass kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian
5. Prof. Dr. H. Saifullah. SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi.
6. Khoirul Umam, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Seluruh dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya dapat terus masih ditingkatkan, agar dapat memberikan yang terbaik bagi mahasiswa HTN.
9. Ayah dan Ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan dan menyayangi, membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 4 Oktober 2023
Penulis



M Rosyihul Ilmi
NIM 19230075

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ‘ | ط | t |
| ب | B | ظ | z |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | Th | غ | gh |
| ج | J | ف | f |
| ح | H | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | Dh | م | m |
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | Sh | ء | ‘ |
| ص | S | ي | y |
| ض | D | | |

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أِي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أُو | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

| Harkat dan huruf | Nama | Harkat dan tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| أَ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| أُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْفَضِيلَةُ الْمَدِينَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ˆ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ع* *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī ḥilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

الله دِينٌ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

اللَّهُ رَحْمَةً فِي هُمْ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʾān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍiʿa linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazālī

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| Daftar Isi | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| ملخص..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Jenis Data..... | 15 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 18 |
| 5. Metode Pengolahan Data..... | 19 |
| F. Penelitian Terdahulu | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 33 |

| | |
|---|------------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 34 |
| 1. Teori Politik Hukum..... | 34 |
| 2. Pemindahan Ibu Kota Negara..... | 38 |
| 3. <i>Maslahah Mursalah</i> | 46 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| A. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi | |
| 1. Kebijakan Hukum Regulasi Ibu Kota Negara pada Masa Transisi | 53 |
| 2. Kebijakan Hukum Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Pemindahan Ibu Kota Negara pada Masa Transisi..... | 64 |
| a. Kebijakan Pemerintah dalam Pembentukan Tim Transisi IKN..... | 64 |
| b. Kebijakan Pemerintah terhadap Proses Pembangunan IKN pada masa Transisi..... | 65 |
| c. Kebijakan Pemerintah dalam Pemindahan ASN di Ruang Lingkup Pemerintah Pusat..... | 72 |
| d. Kebijakan Pemerintah terhadap Pendanaan, Anggaran dan Penarikan Investor di IKN pada masa Transisi..... | 77 |
| e. Kebijakan Pemerintah terhadap Agraria dan Lingkungan di Wilayah IKN pada masa Transisi | 91 |
| 3. Kebijakan Otorita IKN terhadap Pelaksanaan Pemindahan IKN pada Masa Transisi | 100 |
| 4. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan IKN pada masa Transisi..... | 108 |
| B. Kebijakan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i>..... | 110 |
| BAB IV PENUTUP | 123 |
| A. Kesimpulan..... | 123 |
| B. Saran | 123 |
| Daftar Pustaka..... | 124 |

ABSTRAK

Mohammad Rosyihul Ilmi, NIM 19230075.2023. **Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Masa Transisi Prespektif *Maslahah Mursalah***, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof.Dr.H.Saifullah, S.H.M.Hum

Kata Kunci: Politik Hukum, Ibu Kota Negara, Transisi, *Maslahah Mursalah*.

Pemindahan ibu kota negara memiliki dampak besar dari segi sosial, ekonomi, dan politik negara. Dalam perjalanan pemindahan Ibu Kota di masa transisi, akan banyak sekali produk hukum dan kebijakan hukum dari pemindahan Ibu Kota Negara. Tujuan penelitian ini bertujuan menganalisa dan mendeskripsikan Politik hukum apa saja yang mempengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi ditinjau dari prespektif *Maslahah Mursalah*.

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni *Statute Approach* (Perundang-undangan) berupa Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Pendekatan Konseptual *Conceptual Approach* dengan menggunakan *Maslahah Mursalah*. Bahan hukum penelitian ini diantaranya: bahan hukum primer seperti Peraturan Undang-Undang No 3 tahun 2022 dan aturan turunan lainnya, bahan sekunder berupa hasil karya ilmiah yang membahas IKN, dan bahan tersier berupa pendapat ahli tentang IKN. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian 1). Kebijakan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara pada masa transisi menghasilkan Kebijakan dengan pembuatan regulasi Undang-Undang yang menghasilkan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota, selanjutnya Kebijakan terhadap penyelenggaraan Ibu Kota Negara seperti pembentukan tim transisi yang memudahkan proses pemindahan, proses pembangunan yang menghasilkan proses dari pembangunan IKN, kebijakan anggaran dan investasi yang cermat menjadi pilar dalam menjaga keberlanjutan proyek ibu kota negara, dan kebijakan yang dilakukan Otorita yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan ; 2) Kebijakan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara pada masa Transisi prespektif *Maslahah Mursalah*, telah memenuhi aspek kemaslahatan, seperti kemaslahatan pada proses pemindahan dan proses pembangunan yang masih berlanjut.

ABSTRACT

Mohammad Rosyihul Ilmi, NIM 19230075. **Legal Politics of Moving the National Capital during the Transition Period Maslahah Murlah Perspective**, Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Prof.Dr.H. Saifullah, SH., M. Hum.

Keywords: Legal Politic, Natioanal Capital, Transition, Maslahah Mursalah.

The relocation of the country's capital has a major impact on the country's social, economic, and political aspects. In the course of relocating the capital city during the transition period, there will be many legal products and legal policies resulting from the relocation of the national capital. The aim of this research is to analyze and describe what legal politics influence the relocation of the National Capital during the Transition period from the perspective of Maslahah Murlah.

This research employs Normative Jurisdiction and utilizes two different approaches: the Statute Approach (Legislation) in the form of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital, and the Conceptual Approach using Maslahah Murlah. The primary legal materials used in this research include Law No. 3 of 2022 and other derivative regulations, while the secondary materials consist of scientific works discussing IKN. Additionally, tertiary materials in the form of expert opinions about IKN are also employed. The research methodology employs qualitative juridical analysis to analyze the data.

Research results 1). The Legal Policy for the Transfer of the National Capital during the transition period resulted in a Policy with the creation of statutory regulations which produced a strong legal basis for implementing the transfer of the capital city, then the Policy for the administration of the National Capital such as the formation of a transition team which facilitated the transfer process, a development process which resulted in a from IKN development, careful budget, and investment policies are pillars in maintaining the sustainability of the national capital project, and policies carried out by the Authority have an important role in the development process; 2) The legal policy for moving the national capital during the transition period from the Maslahah Murlah perspective has fulfilled the benefit aspect, such as the benefit of the transfer process and the ongoing development process.

ملخص البحث

محمد ر شيخ العلم ، رقم القيد ١٩٢٣٠٠٧٥ . القانونية لتحريك العاصمة خلال الفترة الانتقالية بالمنظور
مصلح موريا. بحث جامعي، برنامج السياسة، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية
الحكومية مالانج. المشرف: أ.د. سيف الله الشيخ، م.

الكلمات المفتاحية: سياسة القانون، العاصمة الوطنية، العاصمة الوطنية، مصلح مرسله

نقل عاصمة البلاد له تأثير كبير على الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. في نقل العاصمة في الفترة
الانتقالية، سيكون الكثير من القانونية والسياسات. يهدف الغرض من هذه الدراسة إلى تحليل ووصف
السياسات القانونية التي تؤثر على انتقال عاصمة الولاية في الفترة الانتقالية بالمنظور مصلح مرسله

يستخدم هذا البحث الفقه المعياري، مع نهجين ، هما نهج النظام الأساسي (التشريع) في شكل القانون رقم ٣
لعام ٢٠٢٢ بشأن عاصمة الولاية، والنهج المفاهيمي باستخدام مصلح مرسله. تشمل المواد القانونية لهذا
البحث: المواد القانونية الأولية مثل لائحة القانون رقم ٣ لعام ٢٠٢٢ والقواعد المشتقة الأخرى ، والمواد
الثانوية في شكل أعمال علمية تناقش شبكة المعرفة العاصمة البلدية، والمواد الثالثة في شكل آراء الخبراء
حول شبكة المعرفة العاصمة البلدية. تستخدم هذه الدراسة محللين قانونيين نوعيين

نتائج البحث (١). أسفرت السياسة القانونية لنقل العاصمة خلال الفترة الانتقالية عن سياسات عن لوائح
قانونية أسفرت من أساس قانوني قوي في تنفيذ نقل العاصمة، ثم سياسات بشأن تنظيم العاصمة مثل تشكيل
فريق انتقالي يسهل النقل، مما أدى إلى قاعدة قانونية قوية على تنفيذ نقل العاصمة، ثم سياسات تنظيم
العاصمة مثل تشكيل فريق انتقالي يسهل النقل، والسياسات التي تقوم بها الهيئة لها دور مهم في التنمية؛ (٢)
السياسة القانونية لنقل عاصمة البلاد في الفترة الانتقالية المستقبلية بالمصلحة مرسله، قد استوفت جوانب
المنفعة، كالاستفادة من النقل و التنمية المستمرة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau indah, 17.508 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan lima kepulauan terbesar yang diantaranya Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Jawa dan ribuan pulau kecil lainnya. Memasuki era baru dalam tantangan globalisasi, budaya dan resesi ekonomi, Indonesia berhasil tumbuh dari sisi ekonomi sebesar 5,31% pada Triwulan IV-2022, dan pulau Jawa menjadi kontributor perekonomian nasional terbesar di Indonesia, sebab segala bentuk transaksi bisnis dan penduduk dengan jumlah terbanyak terdapat di pulau Jawa¹. Penguatan ekonomi tersebut harus terus bertumbuh bukan hanya di satu faktor pulau, tetapi harus merata dan menyeluruh di setiap pulau yang ada di Indonesia.

Pada 26 Agustus 2019 presiden Joko Widodo memproklamkan tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dengan tujuan untuk pemerataan ekonomi². Di Asia Tenggara terdapat beberapa negara yang telah lebih dulu memindahkan ibu kota. Seperti Myanmar (Yangon ke Naypyidaw) dan Malaysia menjadikan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan Malaysia saat ini,

¹ Suswijono Moegiarso, <<Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014,>>, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 06 Februari, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>

² Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no. 14 (2019), 19. <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf>

kemudian yang sudah memindahkan pusat pemerintahan ibu kota. Selain dua negara tersebut terdapat negara lain yang turut memindahkan Ibu kota, seperti Nigeria dari Lagos ke Abuja, Pakistan Karachi ke Islambad, Brasil, Turki, dan Kazakhstan³.

Pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah kejadian baru di dunia, ada yang berhasil dalam pemindahan ibu kota, ada juga yang gagal. Tentu Indonesia harus mencontoh proses-proses negara yang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya. Amerika Serikat memiliki catatan sejarah tersendiri dalam pemindahan ibukota, berawal dari Philadelphia 1774-1776, Baltimore 1776, Lancaster 1777, Princeton 1783, Annapolis 1783-1784, Trenton 1784, New York 1785-1790, dan Washington DC 1800-sekarang⁴. Amerika berhasil menjadi negara yang dapat memisahkan pusat pemerintahan dan kegiatan bisnis dengan berhasil mendorong ekonomi negaranya menjadi negara adidaya dan adikuasa di dunia.

Pemindahan Ibu kota negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dibalik keberhasilan negara yang sukses merelokasi Ibu kota, terdapat juga negara yang gagal dalam proses pemindahannya. Seperti halnya yang terjadi di Tanzania, Pemindahan Ibu kota dari Dar es Salaam yang ditetapkan pada 1973 kemudian baru terwujud pindah ke Dodoma pada 2016, Tanzania menjadi salah satu negara yang gagal dalam proses pemindahan Ibu kota negara, biaya

³ Tomy Patrio Sorongan, "Bukan Cuma RI, 7 Negara Pindahkan Ibu Kota Negara", *CNBC Indonesia*, 20 Januari 2022, diakses 11 November 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220120113856-4-308977/bukan-cuma-ri-7-negara-pindahkan-ibu-kota-negara>

⁴ Pandasurya Wijaya, "Belajar Pindah Ibu kota dari Amerika," *Merdeka*, 26 Januari 2013, diakses 9 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/belajar-pindah-ibu-kota-dari-amerika.html>

relokasi dalam pemindahan Ibu kota Tanzania sebesar 186 juta poundsterling, proses pemindahan yang gagal ini karena lambatnya perkembangan di ibu kota negara baru tersebut⁵.

Jika kita memperhatikan wacana pemindahan Ibu Kota Negara dan sebab pemindahan ibu kota negara, pemerintah telah membuat regulasi hukum yang berkaitan dengan pemindahan Ibu kota negara yang tertuang dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Manfaat pemindahan Ibu kota negara bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah⁶. Pemerintah melalui pemindahan Ibu kota negara, menginginkan pemerataan dalam dari segala aspek, terutama aspek ekonomi. Kemudian kebijakan pemindahan ibu kota merupakan kebijakan multidimensi yang harus didorong oleh semua pihak, agar pemindahan Ibu kota berjalan dengan baik perlu kiranya mempersiapkan setidaknya 6 syarat yang harus dipersiapkan, diantaranya⁷:

1. Kepemimpinan (kepala otorita) yang visioner, komitmen, dan konsistens.
2. Perundang-undangan tentang Ibu Kota Negara yang komprehensif
3. Proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif
4. Sumber daya manusia yang kompeten

⁵ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara: *Lesson Learned* Dari Negara Lain Jurnal Kajian Wilayah *jurnal for Area Studies*", No 2 (2019), :49-54, <https://doi.org/10.14203/jkw.v10j2.827>

⁶ Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, lampiran IV, 326.

⁷ Dian Herdiana, "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara, Dinamika Masalah Politik Dalam Negri dan Hubungan Internasional", *Jurnal Politicia*, no.1 (2020):15, [10.22212/jp.v1i1.1382](https://doi.org/10.22212/jp.v1i1.1382).

5. Karakteristik budaya dan keterbukaan masyarakat
6. Budaya organisasi pemerintahan dan nilai-nilai sosial.

Keenam syarat tersebut harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pembangunan Ibu Kota Negara dapat terlaksana dengan baik. Negara Indonesia yang sejatinya merupakan negara hukum, maka dalam kehidupan bernegara harus menerapkan sistem hukum yang tegas dan memaksa, hal tersebut bertujuan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dari keenam aspek tersebut Undang-Undang menjadi instrumen hukum yang harus diciptakan sebaik mungkin, agar tujuan negara yang hendak dicapai tidak menyimpang dari tujuan negara yang diinginkan.

Ibu kota negara atau *capital city, political capital, a capital* adalah sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam Bab Ketentuan Umum menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸. Ibu kota memiliki peran penting untuk kesinambungan pemerintahan negara. Secara fisik ibu kota negara umumnya di gunakan sebagai pusat pemerintahan, tempat titik kumpul pemimpin pemerintahan, dan perkantoran. Ibu kota berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti kepala, selanjutnya di identikan dengan bangunan pusat pemerintahan, Ibu kota juga dapat digambarkan sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi⁹.

⁸ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

⁹ Muhammadiyah Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 1 (2018) <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/779>

Sejak republik Indonesia mendeklarasikan diri untuk merdeka pada tahun 17 Agustus 1945 Jakarta telah ditetapkan menjadi ibu kota secara *de facto* bagi negara Indonesia, meskipun secara *de jure* Jakarta menjadi ibu kota Indonesia setelah Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961, kemudian untuk semakin memperkuat status ibu kota kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 yang menyatakan bahwa daerah khusus Ibukota Jakarta tetap sebagai ibu kota negara republik Indonesia dengan nama Jakarta. Perencanaan pemindahan Ibu kota Indonesia ke pulau Kalimantan tentu melewati berbagai proses yang panjang.

Dalam sejarah bangsa Indonesia setidaknya Ibu kota negara Indonesia sudah berpindah-pindah sebanyak empat kali, pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan wakil presiden Hatta melaksanakan proklamasi di jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, yang kemudian Jakarta dipilih secara *de facto* menjadi Ibukota Republik Indonesia, kemudian tanggal 4 Januari 1946 *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) menguasai Jakarta yang kemudian membuat ibu kota harus berpindah ke Yogyakarta. Setelah dua tahun semenjak peralihan Ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, Belanda kembali melakukan agresi militer II yang saat itu menyerang Yogyakarta, yang menyebabkan Soekarno dan Mohamad Hatta harus diasingkan ke pulau Bangka, kemudian Syafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai menteri Kesejahteraan untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukittinggi Sumatera pada 19 Desember 1948, selang beberapa bulan membentuk Pemerintahan Darurat, Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta dipulangkan

dari pengasingan dan kemudian membubarkan pemerintahan darurat dan Yogyakarta kembali di kuasai oleh pemerintah Indonesia, yang kemudian Yogyakarta kembali menjadi ibu kota negara pada 6 Juli 1949. Ketika Negara Indonesia Serikat dibubarkan 17 Agustus 1950 maka Jakarta dipilih kembali menjadi Ibu kota Republik Indonesia. Dengan hadirnya Perpres Nomor 2 tahun 1961 Jakarta telah menjadi Ibukota Indonesia secara *de jure* yang selanjutnya dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964¹⁰.

Pada dasarnya pemikiran perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, bukan sebuah ide baru, pada era presiden pertama Ir. Soekarno sudah muncul wacana untuk menjadikan kota Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai ibu kota¹¹. Pada periode setelahnya, Suharto juga kembali mewacanakan gagasan pemindahan ibu kota ke wilayah Jonggol Jawa Barat, dan pada pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, mengusulkan untuk mengubah tempat ibu kota dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa dengan memindahkannya ke wilayah ibu kota Palembang. Wacana terhadap pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan di sebabkan karena Jakarta dinilai sudah tidak mampu lagi menanggung beratnya beban ekologis sebagai lambang negara. Jakarta saat ini masih menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan-permasalahan yang bertahun-tahun seperti polusi udara, kemacetan, semakin

¹⁰ Gazhy Diemas Prahadi, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, Santi Hapsari Dewi Adikencana, "Defects Of Democrarcy In The Laws Of The Capital Of Nusantara; Cedera Demokrasi dalam Undnag-Undang Ibukota Nusantara", *IPMHI law Journal*, No. 1 (2023), 116-117. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57713>

¹¹ Muhammad Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 1 (2018): 21, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/779/812>

rendahnya permukaan tanah geografis dan banjir menimbulkan dampak terhadap produktivitas masyarakat. Dalam UU No 29 Tahun 2007 Tentang Pemprov DKI Jakarta dalam pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia¹².

Ibu kota Indonesia harus di selamatkan dari ancaman tata kota Jakarta yang salah. Kesalahan dalam penataan ruang dan kota Jakarta, termasuk tidak mampunya pemerintah dalam menanggulangi dampak ancaman alam dan sosial yang semakin meningkat, pemanasan global yang terus meningkat hingga menyebabkan kenaikan permukaan laut, yang kemudian diikuti penurunan permukaan tanah yang disebabkan pemanfaatan tanah dan sumber daya air. Pesatnya pembangunan gedung-gedung perkantoran dan bisnis telah diikuti dengan eksploitasi air tanah secara berlebihan, yang kemudian mengakibatkan banjir yang sampai saat ini menjadi ancaman serius di wilayah Jakarta. Pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur akan membuat pernyataan positif bahwa Indonesia adalah negara maritim dan tidak terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Pemindahan ibu kota negara sangat dimungkinkan karena hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan amandemen mengatur secara ketat, dalam Bab II, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertulis: MPR bersidang minimal

¹² Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam Undang Dasar tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana Ibu Kota Negara diatur. Dengan demikian ada fleksibilitas dalam pengaturan pemindahan Ibu Kota Negara, Dalam sebuah perpindahan tentunya diperlukan alasan yang kuat dan mendasar akan fungsinya. Meskipun demikian peran ibukota sebagai tolak ukur di dunia internasional menjadikan berbagai negara tidak segan untuk membuat wajah ibukota dengan sebaik mungkin.

Dipilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dianggap telah memiliki kriteria yang sempurna, menjadi lokasi ibu kota baru karena letaknya yang strategis, tersedianya tanah negara yang dapat dimanfaatkan, tingkat keamanan dari ancaman bencana, akses kota besar yang sudah berkembang dan tersedianya air tanah yang memadai menyebabkan lokasi tersebut sesuai dengan wilayah ibu kota baru. Mengelola ibu kota bukanlah perkara yang mudah, karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga kesalahan pengelolaan berpotensi melahirkan berbagai permasalahan.

Setelah disahkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 yang menjadi payung hukum dalam pemindahan Ibu kota. Pemerintah telah menetapkan Tim Transisi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 dalam pemindahan Ibu Kota Negara, yang tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran dan percepatan penyiapan, pengembangan, dan pemindahan IKN. Dalam rencana induk Ibu kota negara, Pengembangan IKN akan berlangsung dalam 5 tahap. Untuk tahap pertama

yang dimulai ditahun 2022-2024 dialokasikan untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan raya, jembatan, toll dll), dan pembangunan ekonomi serta pemindahan TNI, Polri dan Badan Intelejen Negara; kemudian tahapan yang kedua pada tahun 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi primer dan sekunder umum siap pakai; Tahap ketiga, tahun 2030-2034 dengan selesainya sistem transportasi umum massal, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), instalasi pengelolaan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengelolaan sampah, penambahan fasilitas digital dan perkotaan; tahap keempat tahun 2035-2039 dimulai pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan serta selesainya pembangunan rel kereta api daerah dan bendungan serbaguna dan tahap kelima tahun 2040-2045 ditandai dengan pembangunan industri yang berkelanjutan dan pertumbuhan penduduk yang stabil¹³.

Pada awal pemberitaan pemindahan IKN dan pembuatan Undang-Undang IKN mengalami berbagai penolakan dari kalangan ahli, baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum yang mengkritik peraturan Undang-Undang IKN, yang dianggap terlalu cepat, ataupun kepala daerah, seperti kepala daerah Jawa Barat sekaligus ahli perancangan tata kota Ridwan Kamil yang mengomentari gambaran tata kota yang akan dijadikan IKN, dari berbagai penolakan atau kritik terhadap IKN, pembangunan IKN sampai saat ini terus berlanjut.

¹³ Desca Lidya Natalia, "Pemerintah Tetapkan Tim Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara", *Antara news*, 5 mei 2022, diakses 9 Februari 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/2862713/pemerintah-tetapkan-tim-transisi-pemindahan-ibu-kota-negara>.

Dalam pelaksanaan pemindahan dan pembangunan IKN, pemerintah kemudian membentuk tim transisi Pemindahan Ibu Kota Negara, pembentukan tim transisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Tim transisi tersebut bertugas dalam penyelenggaraan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga Otorita IKN Nusantara. Tim Transisi diketuai oleh Kepala Badan Otorita IKN¹⁴. Bambang Susanto selaku kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan presiden pada semester I tahun 2024, keputusan presiden tersebut memastikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (Nusantara). Pada 2024 status Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota negara akan dicabut

15.

Per-tanggal 11 Mei 2023, pembangunan IKN sudah mencapai 29% progress, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat sumadilaga¹⁶. Dalam menjalankan tugasnya Otorita IKN, dan Kementerian yang terkait pemindahan dan pembangunan IKN, membuat berbagai macam bentuk kebijakan.

¹⁴ Maria Elena, "Dipimpin Kepala Otorita, Apa saja Tugas Tim Transisi IKN ?", *Bisnis.com*, 6 Mei 2022, diakses 9 Juni 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220506/9/1530441/dipimpin-kepala-badan-otorita-apa-saja-tugas-tim-transisi-ikn>

¹⁵ Ilyas Fadilah, "Kepala Otorita Sebut Jakarta Tak Lagi Berstatus Ibu Kota Negara 2024," *detikFinance*, 08 Februari 2023, diakses 9 Februari 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6557729/kepala-otorita-sebut-jakarta-tak-lagi-berstatus-ibu-kota-negara-2024>

¹⁶ Shafira Cendra Arini, "Pembangunan IKN Sudah 29%, Ini Daftar Proyek Yang Sudah Terbangun," *detik finance*, 19 Mei 2023, diakses 22 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6728848/pembangunan-ikn-sudah-29-ini-daftar-proyek-yang-sudah-terbangun>

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan Regulasi Proses Pemindahan dan Pembangunan IKN, Kebijakan Pemerintah dalam hal Pendanaan, Anggaran, dan Penarikan minat Investor IKN, Kebijakan dalam memperoleh Tanah dan Menjaga kawasan Lingkungan di IKN, Kebijakan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dan berbagai macam kebijakan lainnya.

Dengan progres yang masih berjalan sesuai target pemerintah tersebut, akan sangat menarik untuk mengkaji Politik Hukum dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah atau Tim Otorita. Politik Hukum menurut Mahfud MD merupakan kebijakan yang menjadi dasar dan cara pembuatan serta pelaksanaan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara¹⁷. Kemudian penelitian ini menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam menganalisis politik hukum pemindahan ibu kota negara. Yang secara harfiah *maslahah mursalah* dijelaskan sebagai perbuatan yang didorong kepada kebaikan untuk manusia, dalam rangka menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan¹⁸.

Maslahah Mursalah digunakan sebagai metode analisa dari politik hukum Ibu Kota Negara dikarenakan akan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan hukum yang diberlakukan di dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara. *Maslahah Mursalah* yang secara kaidah tidak memerlukan dalil dalam pelaksanaannya, mengintruksikan bahwa kebijakan negara terhadap garis hukum dan implementasi hukum yang dibuat, harus berasskan kemaslahatan. Seperti contohnya, keinginan pemerintah untuk mengurangi permasalahan

¹⁷ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), 15.

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008), 324.

Jakarta, baik secara ekologis dan sosiologis, pemerintah memiliki visi untuk membuat beban Jakarta menjadi lebih ringan, serta pemerintah menginginkan agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di pulau Jawa, melainkan terjadi dari Sabang sampai Merauke, visi pemerintah tersebut sudah termasuk bagian daripada Kemaslahatan.

Dengan menerapkan konsep tentang pemindahan ibu kota negara di masa transisi menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian. Peneliti melakukan kajian terkait dengan proses pemindahan ibu kota negara di masa transisi dalam prespektif *Maslahah Mursalah* yang kemudian di tuangkan dengan judul **“POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM MASA TRANSISI PRESPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas sebagaimana telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diteliti dan di analisis penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi ?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi prespektif *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan diatas, maka tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini diantaranya:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Hukum apa saja yang mempengaruhi pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Maslahah Mursalah* dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dari hasil pembahasan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam kajian ilmu Hukum Tata Negara dan kajian tentang pemindahan Ibu Kota Negara, dan menjadi bahan ilmu pengetahuan secara umum di masa yang akan datang.

a. Bagi Penulis

Pertama, penelitian yang dilakukan dapat mengembangkan keilmuan penulis khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Tata Negara.

Kedua, penelitian ini menjadi syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang Hukum khususnya Program Studi Hukum Tata Negara. Dan diharapkan penulis dapat melanjutkan Pendidikan selanjutnya ke jenjang selanjutnya.

b. Bagi Sivitas Akademik

Bagi sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian yang peneliti susun ini di harapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangan ide dalam pengetahuan ilmu hukum. peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan maupun referensi bacaan khususnya bagi

mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Institusi

Bagi lembaga Institusi yang terkait seperti Presiden, Menteri, Otorita Ibu Kota Negara dan pemerintah yang terkait, diharapkan dapat menjadi pandangan ilmu pengetahuan bagi Politik Hukum pemindahan Ibu Kota Negara dalam prespektif *Maslahah Mursalah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif *legal research* penelitian ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh hasil teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat¹⁹, dan kepustakaan *Library Research* yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah penelitian²⁰. Penelitian yuridis normatif merupakan alur sejarah yang mengawali penelitian hukum dan secara konsekuen mempertahankan kenormatifannya sebagai panduan dari tujuan penelitian hukum²¹.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Kencana, 2007), 35.

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004), 14.

²¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum “Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia”*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2018), 107.

Penelitian hukum pada penelitian ini termasuk pendekatan penelitian yang bersifat normatif. Metode pendekatan yang digunakan diantaranya meliputi pendekatan perundang-undangan *statute approach* yakni pendekatan yang menelaah semua bentuk undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani²². Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual *conceptual approach*, atau pendekatan yang berawal dari pandangan, doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari doktrin hukum, peneliti akan menemukan ide, konsep, dan isu hukum yang signifikan terhadap isu yang dihadapi²³. yang digunakan peneliti dalam pendekatan konseptual yakni dengan menggunakan konsep *Maslahah Mursalah* dalam mengkaji penelitian.

3. Jenis Data

Penelitian normatif menggunakan data yang di ambil dari bahan Pustaka, data Pustaka biasa juga disebut sebagai data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian hukum mencakup Bahan hukum primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier²⁴. diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2007), 92.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

²⁴ Seorjono Seokanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2022) 12,13.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang antara lain seperti norma dasar, yaitu pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Bahan hukum yang tidak di kodifikasi seperti halnya hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, dan bahan hukum peninggalan penjajah yang masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁵. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
- 3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
- 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
- 5) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Startegis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022-2042
- 6) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
- 7) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

²⁵ Seorjono Seokanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 12.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
- 9) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara
- 10) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat
- 11) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1
- 12) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti halnya rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum dan sejenisnya²⁶. Rancangan undang-undang yang dimaksud merupakan rancangan dalam membuat peraturan Pindahan Ibu Kota Negara, hasil-hasil penelitian merupakan jurnal-jurnal atau karya ilmiah yang membahas

²⁶ Seorjono Seokanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

Pemindahan Ibu Kota Negara, baik dari sisi regulasi atau sosial. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Abdul Jabbar Ridho, dengan penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Siyasah” dan penelitian lainnya yang sejenis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan pendapat ahli dan lain-lain²⁷. Contohnya, pendapat ahli perencanaan wilayah dan tata kota menyarankan agar skema dan penerapan tata ruang IKN lebih realistis²⁸.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang di peroleh dari perundang-undangan, jurnal, atau data apapun yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini terdiri atas data *statute approach* dengan mengumpulkan perundangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu²⁹. Dalam hal ini perunndang-undangan dan peraturan terkait Ibu Kota Negara. Kemudian mengumpulkan data pendekatan

²⁷ Seorjono Sekoanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

²⁸ Yohanes Paskalis, “Target Berlebih di Awal Pembangunan,” *Koran Tempo*, 16 Mei 2022, diakses 22 Mei 2023. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/473791/apa-pendapat-para-ahli-soal-rencana-tata-ruang-ikn-nusantara-yang-baru-diterbitkan>

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

historis data hukum yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dari waktu ke waktu, yang memiliki relevansi³⁰. Dan menggunakan pendekatan konseptual, pengumpulan data hukum menggunakan penelusuran buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum³¹. yang dalam penelitian ini menggunakan *Maslahah Mursalah*.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini jika di sesuaikan dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) undang-undang Ibu Kota Negara No.3 Tahun 2022, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan *Maslahah Mursalah*, dan Pendekatan sejarah (*historical approach*) masa sejarah pemindahan ibu kota Indonesia, maka perlu memfokuskan pada tiga hal yaitu:

Pertama, dalam pendekatan perundang-undangan harus mengumulkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara, undang-undang tentang ibu kota negara Nomor 3 Tahun 2022 dan lainnya.

Kedua, dalam pendekatan konseptual maka hal yang dilakukan adalah dengan menggunakan prespektif *Maslahah Mursalah* dalam menganalisa kebijakan Hukum dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

Ketiga, dalam pendekatan sejarah, mempelajari alur sejarah pemindahan Ibu kota Indonesia, dan wacana-wacana pemindahan ibu kota Indonesia yang di lakukan oleh pemimpin negara Indonesia sebelumnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang penting dalam mengkaji dan menelaah dan memperbaharui suatu tulisan karya ilmiah. Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara Nusantara. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Abdul Jabbar Ridho, dari Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan penelitian judul skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Siyasah”.

Hasil dari penelitian tersebut bertujuan untuk dapat menggali pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari segi Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menerangkan sebab hal-hal yang melatarbelakangi pemindahan Ibu kota Jakarta, diantaranya di sebabkan faktor kemacetan kepadatan penduduk, Gedung dan bangunan, bencana banjir, ancaman terhadap air laut pasang di kala musim penghujan (banjir Rob), dan pengambilan air tanah yang dilakukan secara berlebihan. Jika di tinjau dari kacamata fiqih siyasah pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan timur dilakukan demi kemaslahatan bangsa. Presiden memiliki hak dalam melakukan kebijakan politik tersebut. Dengan tidak lupa memberikan jaminan bagi masyarakat, suku adat, dan lingkungan di

Kalimantan timur. Demi memberikan jaminan keberlangsungan masyarakat dan lingkungan di sekitar Ibu kota negara³².

2. Reni Puspitasari, dari universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam penelitian skripsi ini memuat judul: “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasa Dusturiyah”.

Terdapat dua rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ?, Kedua, Bagaimana Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari Siyasa Dusturiyah ?. Dalam skripsi tersebut kemudian menghasilkan lima tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi terdapat kekurangan dalam pembahasan Undang-Undang tersebut yakni minimnya partisipasi masyarakat.

Kemudian kedua bahwa dalam mengambil keputusan pemindahan ibu kota negara harus mempertimbangkan segala aspek maslhahat, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Namun, dari semua aspek tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk memindahkan ibu kota negara. Tentunya dalam pemindahan ibu kota harus ada partisipasi dari masyarakat, namun dalam faktanya pembentukan UU IKN ini minim akan

³² Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Siyasa”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55712>

partisipasi masyarakat. Tentu maknanya hal ini bertentangan dengan *Siyasah Dusturiyah* . karena *siyasah dusturiyah* lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat banyak³³.

3. Reka Gusnaeni, dari Universitas Jambi, dengan judul penelitian skripsi “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Pembentukan Perundang-Undangan”.

Dalam pembahasannya peneliti menganalisis peraturan substansi dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang di kupas melalui Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta konsep Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di masa mendatang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan substansi dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara di analisis melalui peraturan perundang-undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan, karena ada unsur penting yang tidak jelas tujuannya. Seperti unsur pertimbangan dan tujuan pemindahan ibu kota, ketidak jelasan badan otorita yang dipilih secara tidak demokrasi dan tidak melibatkan seluruh pihak dan partisipasi masyarakat, kemudian anggaran pembangunan ibu kota baru belum diatur secara transparan, sehingga menyimpulkan pembentukan peraturan Undang-undang No. 3 tahun 2022 terkesan terburu-buru. Konsep Undang-Undang Ibu Kota Negara sebaiknya menerapkan asas keterbukaan terhadap masyarakat dan prinsip

³³ Reni Puspitasari, “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9545/>

kejelasan dengan menjelaskan maksud dan arti dari semua aturan di dalamnya³⁴.

4. Fikri Himawan dari universitas Islam Negri Sunan KaliJaga Yogyakarta, dengan judul penelitian “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Prespektif *Maslahah Al-Mursalah*”.

Penelitian ini merupakan penelitian skripsi dengan metode normatif sebagai pisau analisis masalah. Hasil dari penelitian tersebut peneliti tertarik terhadap dampak apa yang akan terjadi jika rencana Ibu kota Nusantara terlaksana yang kemudian akan diteliti menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*. Yang kemudian hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, dampak dari rencana pemindahan Ibukota Negara tidak sesuai dengan syarat dan tujuan konsep *Maslahah Mursalah* yaitu mendatangkan kebaikan atau menghindari keburukan. Sebab lokasi Ibu kota Nusantara yang dipilih saat ini. Memiliki berbagai permasalahan kerusakan alam seperti pencemaran udara, pencemaran air, banjir, kebakaran hutan, kurangnya ruang terbuka hijau, hingga ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna yang hidup di kawasan ibu kota Kemudian, jika dilihat dari segi politik, kebijakan perencanaan pemindahan ibu kota pada akhir masa jabatan atau sebelum pemilihan presiden sehingga memiliki pesan politik untuk melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua, belum ada undang-undang tentang transfer. IKN, yang menarik adalah pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau SWF melalui

³⁴ Reka Gusnaeni, “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Pembentukan Perundang-Undangan” (Undergraduate thesis, Universitas Jambi,2022), <https://repository.unja.ac.id/42617/>

UU Cipta Kerja untuk menarik investor asing berinvestasi di ibu kota baru. Kemudian rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah, Dampak apa yang akan terjadi jika rencana pemindahan Ibu Kota Negara dilaksanakan ?, Bagaimana Implikasi rencana pemindahan Ibu kota negara Republik Indonesia prespektif *Masalah Mursalah*.³⁵

5. Diana Herdiana, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul penelitian “Pemindahan Ibukota Negara : Upaya Pemerataan Pembangunan atautkah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”.

Hasil dari penelitian jurnal tersebut menjelaskan tentang hal sebab dari rencana pemindahan ibu kota, terdapat 2 (dua) pertimbangan yang menyebabkannya: pertama diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan kedua mewujudkan good governance. Hasil kajian menggambarkan bahwa pemerataan pembangunan dapat dilakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, implikasi pemindahan ibu kota berdasarkan pemerataan pembangunan tidak hanya penentuan ibu kota baru yang harus berdasarkan geoekonomi. , tetapi juga menuntut instrumen kebijakan baru yang spesifik untuk kepastian. pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, Pemindahan ibu kota yang berlandaskan pada terwujudnya good governance tidak hanya akan melahirkan pemerintahan yang profesional, visioner, dan bersih, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak semata-mata berorientasi pada pemerataan

³⁵ Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Prespektif Masalah Mursalah” , (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta,2021) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48972/>

pembangunan, tetapi ditujukan untuk perbaikan segala aspek. dari kehidupan berbangsa dan bernegara³⁶.

Dari beberapa studi terdahulu di atas dapat di tarik beberapa perbedaan dengan penelitian skripsi ini sebagaimana yang peneliti sajikan dalam tabel berikut:

| No | Nama dan Judul Penelitian | Isu Hukum | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Abdul Jabbar Ridho, Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Siyasah”. | Hasil dari penelitian tersebut bertujuan untuk dapat menggali pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari segi Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menerangkan sebab hal-hal yang melatarbelakangi pemindahan Ibu kota Jakarta, diantaranya di sebabkan faktor kemacetan kepadatan penduduk, Gedung dan bangunan, bencana banjir, ancaman terhadap air laut pasang di kala musim | Sama-sama meneliti dan mengkaji tentang perpindahan Ibu kota Negara. | Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dimana penelitian sebelumnya belum menghadirkan Undang-Undang No 3 tentang Ibu Kota Negara sebagai aspek yuridisnya, kemudian penelitian terdahulu menggunakan rumusan masalah terkait faktor yang melatar belakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta, . kemudian pada penelitian terdahulu belum ada undang-undang Ibu Kota Negara dalam menganalisis bentuk dan macam-macam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara. Rumusan masalahnya sebagai berikut: |

³⁶ Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerintahan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Transformative*, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | <p>penghujan (banjir Rob), dan pengambilan air tanah yang dilakukan secara berlebihan. Jika ditinjau dari kacamata fiqih siyasah pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan timur dilakukan demi kemaslahatan bangsa. Presiden memiliki hak dalam melakukan kebijakan politik tersebut. Dengan tidak lupa memberikan jaminan bagi masyarakat, suku adat, dan lingkungan di Kalimantan timur. Demi memberikan jaminan keberlangsungan masyarakat dan lingkungan di sekitar Ibu kota</p> | | <p>1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi Pemindahan Ibu Kota Negara ?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut prespektif Fiqih Siyasah dalam aspek Masalah?</p> <p>Sedangkan pembaharuan atau pembeda dari penelitian sebelumnya peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut sebagai bentuk pembaruan penelitian sebelumnya:</p> <p>1. Bagaimana Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi ?</p> <p>2. Bagaimana Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi Prespektif <i>Maslahah</i> Mursalah ?</p> |
| 2 | Reni Puspita Sari, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. | Terdapat dua rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana Prosedur Pembentukan | Persamaan dari penelitian sebelumnya yakni terdapat persamaan Undang- | Perbedaan penelitian ini. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: |
| | | | | 1 Bagaimana prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | <p>“Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah”</p> | <p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ?, Kedua, Bagaimana Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari Siyasah Dusturiyah ?. Dalam skripsi tersebut kemudian menghasilkan lima tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi terdapat kekurangan dalam pembahasan Undang-Undang tersebut yakni minimnya partisipasi masyarakat Kemudian kedua bahwa dalam mengambil keputusan untuk memindahkan Ibu kota Negara harus mempertimbangkan segala aspek maslhahat, sosial,</p> | <p>Undang yang dikaji yakni Undang-Undang No 3 Tahun 2022</p> | <p>tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?</p> <p>2 Bagaimana urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.</p> <p>Sedangkan pembaharuan atau pembeda dari penelitian sebelumnya peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut sebagai bentuk pembaharuan pada penelitian sebelumnya:</p> <p>1. Bagaimana Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi ?</p> <p>2. Bagaimana Politik Hukum pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi Prespektif <i>Maslahat Mursalah</i>?</p> |
|--|--|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Namun dari semua aspek tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan untuk memindahkan ibu kota negara | | |
| 3 | Reka Gusnaeni, Skripsi, Universitas Jambi, 2022. “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Pembentukan Perundang-Undangan” | Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan substansi dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara di analisis melalui peraturan perundang-undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan, karena terdapat unsur penting yang belum jelas tujuannya. Seperti unsur pertimbangan dan tujuan pemindahan Ibu Kota, ketidakjelasan badan otorita yang dipilih secara tidak demokrasi dan tidak melibatkan seluruh pihak dan partisipasi masyarakat, kemudian anggaran pembangunan Ibu Kota baru juga belum diatur secara transparan, sehingga menyimpulkan pembentukan | Persamaan membahas terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas 1. Bagaimana pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan peraturan Perundang-undangan? 2. Bagaimana konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang ? Sedangkan pembaharuan atau pembeda dari penelitian sebelumnya peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut sebagai bentuk pembaharuan pada penelitian sebelumnya: 1. Bagaimana Politik |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | <p>peraturan Undang-undang No. 3 tahun 2022 terkesan terburu-buru.</p> <p>Konsep Undang-Undang Ibu Kota Negara sebaiknya menerapkan asas keterbukaan terhadap masyarakat dan asas kejelasan dengan mendeskripsikan tujuan dan makna dari segala aturan di dalamnya.</p> | | <p>Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi ?</p> <p>2. Bagaimana Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi Prespektif Masalah Mursalah ?</p> |
| 4 | <p>Fikri Himawan, Skripsi, Univeritas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. “</p> <p>“Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Prespektif Masalah Mursalah ”</p> | <p>Hasil dari penelitian tersebut peneliti tertarik terhadap pengaruh yang terjadi apabila Ibu Kota dipindahkan, yang kemudian dikupas menggunakan Masalah Mursalah . Yang kemudian hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, dampak terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara tidak sesuai dengan syarat dan tujuan dari konsep Masalah Mursalah yaitu mendatangkan kebaikan atau menjauhi keburukan. Karena lokasi Ibu kota Nusantara yang dipilih saat ini</p> | <p>Sama- sama mengkaji tentang pemindahan Ibu kota negara dengan prespektif Masalah Mursalah.</p> | <p>Jika penelitian sebelumnya meneliti tentang pemindahan ibu kota negara, terdapat kekurangan yakni Undang-Undang Ibu Kota Negara belum diterbitkan pada masa tersebut. Jadi penelitian yang digunakan masih mengira-ngira. Dan belum menghadirkan Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam aspek yuridis. Meskipun perkiraan penelitian tersebut tidak semuanya salah.</p> <p>Rumusan masalah yang digunakan peneliti juga berbeda: Adapun rumusan masalah nya sebagai berikut:</p> <p>1 Dampak apa</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>memiliki berbagai permasalahan kerusakan alam seperti polusi udara, pencemaran air, banjir, kebakaran hutan, kurangnya ruang terbuka hijau, hingga ancaman terhadap keberlangsungan flora dan fauna yang hidup dalam wilayah Ibu kota. Kemudian, apabila ditinjau dari sudut pandang politik, kebijakan rencana pemindahan Ibu kota diakhir jabatan atau menjelang pilpres sehingga memiliki pesan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan periode kedua, tidak adanya UU tentang pemindahan IKN, hal menarik yaitu pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau SWF melalui UU Cipta Kerja untuk menarik investor asing melakukan investasi pada Ibu kota baru. Kemudian rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah, Dampak apa yang akan terjadi</p> | | <p>saja yang akan terjadi jika rencana pemindahan ibu kota negara dilaksanakan ?</p> <p>2 Bagaimana implikasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Prespektif Masalah Mursalah ?.</p> <p>Sehingga terdapat pembaharuan-pembaharuan yang digunakan dari metode penelitian sebelumnya. Sedangkan pembaharuan atau pembeda dari penelitian sebelumnya peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut sebagai bentuk pembaharuan pada penelitian sebelumnya:</p> <p>1. Bagaimana Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi ?</p> <p>2. Bagaimana Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | jika rencana pemindahan Ibu Kota Negara dilaksanakan ?, Bagaimana Implikasi rencana pemindahan Ibu kota negara Republik Indonesia prespektif Masalah Mursalah | | Prespektif Masalah Mursalah ? |
| 5 | Dian Herdiana, Jurnal, Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. "Pemindahan Ibu Kota Negara: Upaya Pemerintah Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. | Hasil dari penelitian jurnal tersebut menjelaskan tentang hal sebab dari rencana pemindahan ibu kota, terdapat 2 (dua) pertimbangan yang menyebabkannya: pertama diharapkan menciptakan pemerataan pembangunan dan kedua mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemerataan pembangunan dapat dilakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, implikasi pemindahan ibu kota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan tidak hanya kepada penentuan ibukota baru yang harus | Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. | Kemudian perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Dian Herdiana menggunakan rumusan masalah dengan pembahasan diantaranya Kondisi Jakarta sebagai ibu kota, kemudian membahas terkait pemerataan ekonomi dan pembangunan sebagai dasar pemindahan ibu kota.dan penciptaan tata pemerintahan yang baik sebagai dasar pemindahan ibu kota. Sedangkan pembaharuan atau pembeda dari penelitian sebelumnya peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut sebagai bentuk pembaharuan pada penelitian sebelumnya: 1.Bagaimana Politik |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | berdasar kepada geo-ekonomi, akan tetapi menuntut instrumen kebijakan baru yang dikhususkan kepada kepastian pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan | | Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi ? 2. Bagaimana Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi Prespektif Masalah Mursalah ? |
|--|--|---|--|---|

Adapun jika di simpulkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya meskipun kelima penelitian memiliki tema yang sama yakni tentang pemindahan Ibu Kota Negara. Pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang belum menghadirkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan terdapat penelitian yang sudah menghadirkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada faktor berbagai peraturan pada masa Transisi, dan peneliti menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam mengkaji Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi nantinya akan menjelaskan atau menguraikan beberapa hal, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I. Pada bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang mendeskripsikan terkait alasan peneliti dalam memilih topik permasalahan. Sehingga berawal dari latar belakang, kemudian terdapat rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah yang

hendak diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; Metodologi Penelitian; Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Berisi tentang tinjauan Pustaka yang membahas terkait landasan atau konsep yuridis untuk mengkaji permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan di paparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan “Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Masa Transisi menggunakan pisau analisis *Maslahah Mursalah*.”

Bab III. Hasil dari pembahasan. Pembahasan pertama mengenai Bagaimana bentuk-bentuk politik hukum pemindahan Ibu kota Negara ?, kemudian pembahasan Kedua, Bagaimana Politik Hukum pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi prespektif *Maslahah Mursalah* ?.

Bab IV. Terdiri dari Sub penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman akhir dari semua isi pembahasan untuk menyimpulkan Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi Prepspektif *Maslahah Mursalah*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Poitik Hukum

a. Pengertian Politik Hukum

Politik Hukum menurut Mahfud MD, merupakan garis kebijakan atau *legal policy*, kebijakan resmi hukum yang akan diimplementasikan baik menggunakan hukum baru, ataupun dengan mengganti hukum lama, yang semua kerangka tersebut demi mencapai tujuan negara³⁷. Dalam hal ini hukum di gunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan negara. Selain sebagai alat politik hukum adalah jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana hukum tersebut di terapkan secara formal kenegaraan guna meraih tujuan negara³⁸.

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dibangun dengan cara dan muatan tertentu. Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, antara lain: sebagai *legal policy* atau arah pembuatan hukum lembaga-lembaga negara dalam membuat hukum, dan sebagai tolak ukur dalam mengkritisi dan menilai apakah produk hukum yang dibuat sesuai dengan sistematika *legal policy* ataukah bertentangan dengan tujuan negara³⁹.

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017), 1.

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), 15.

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, 16.

Dengan uraian pengertian tersebut, maka dalam mencapai tujuan negara hendaknya politik hukum mencakup sekurang-kurangnya beberapa hal berikut⁴⁰:

- 1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang cita-citakan sebagai orientasi politik hukum.
- 2) Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta variabel yang mempengaruhinya.
- 3) Rencana dan sistem pikir dalam merumuskan kebijakan hukum.
- 4) Isu hukum nasional dan sebab-sebab yang mempengaruhinya.
- 5) Pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review* , *legislative review*, dan sebagainya.

Dalam ruang lingkup politik hukum, secara gamblang menyatakan bahwa hukum ialah “alat” yang bergerak dalam “sistem hukum” demi tercapainya tujuan negara atau “cita-cita masyarakat Indonesia. Karenanya kajian politik hukum harus berorientasi mencapai tujuan negara. Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan dan membuat masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip Pancasila, secara mutlak hal tersebut tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi⁴¹:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

⁴⁰ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Mengakkan Konstitusi*, 16.

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea ke-Empat.

4. Dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara harus dicapai oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang pelaksanaannya berasaskan Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁴². Lima asas tersebut bukan hanya sebagai pedoman bagi politik hukum nasional di Indonesia, akan tetapi pengamalan lima pancasila tersebut harus tertanam dalam berbagai ruang lingkup masyarakat Indonesia.

b. Kerangka Pikir Politik Hukum Nasional

Jika hukum didefinisikan sebagai alat dalam mencapai tujuan dan cita-cita, maka politik hukum dimaknai sebagai aspek yang harus dilalui dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai tujuan dan cita-cita negara. Dengan sudut pandang lain, politik hukum merupakan iktiar menjadikan hukum sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Karenanya politik hukum setidaknya harus berpedoman pada prinsip-prinsipnya sebagai berikut:⁴³

- 1) Politik Hukum harus selalu bermuara pada cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai asas-asas Pancasila.

⁴²Pancasila, ayat 1-5.

⁴³ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, 30-31.

- 2) Politik Hukum bertujuan untuk mencapai tujuan negara, antara lain: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- 3) Politik Hukum nasional berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yaitu: Berlandaskan moral agama, melindungi dan menghormati hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh elemen masyarakat, menempatkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan.
- 4) Kemudian jika dikaitkan dengan poin ketiga, maka cita-cita negara hukum menuntut untuk: Melindungi segenap elemen bangsa demi keutuhan bangsa yang meliputi ideologi dan wilayah, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan masyarakat, mewujudkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, mewujudkan toleransi kehidupan beragama berdasarkan adab dan rasa kemanusiaan.
- 5) Dalam mewujudkan cita dengan pedoman tersebut, maka Sistem hukum yang diciptakan harus dibangun dengan menggunakan sistem hukum pancasila, karena sistem hukum pancasila dapat mengakomodir berbagai nilai, kepentingan sosial, dan konsep keadilan dalam satu ikatan hukum.

Kemudian Politik Hukum yang memberikan pemahaman sebagai kebijakan resmi negara, baik hukum tersebut dilakukan atau tidak dilakukan.

Pembagian politik hukum menurut Mahfud MD, setidaknya mencakup tiga point penting, yang antara lain⁴⁴:

- a. Kebijakan negara (garis resmi) terhadap hukum yang akan diterapkan atau tidak diterapkan dalam rangka mencapai tujuan negara.
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum.
- c. Penerapan dan penegakan hukum yang terjadi dilapangan.

2. Konsep Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dasar regulasi yang baru di buat pada tahun 2022. Sebelumnya pemindahan Ibu kota negara telah dilakukan oleh Indonesia, hanya saja pemindahan-pemindahan tersebut disebabkan oleh agresi militer yang dilakukan oleh penjajah, karena pada masa awal kemerdekaan Indonesia, roda pemerintahan masih belum berjalan secara intensif. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda masih melancarkan serangannya kepada Indonesia, aksi Belanda dilakukan di Jakarta dengan tujuan untuk menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia, hal tersebut agar Indonesia tidak diakui di mata Internasional, karena suatu negara dimata internasional harus memiliki pemerintahan, rakyat dan wilayah. Situasi Jakarta yang pada saat itu tidak aman menyebabkan pindahnya Ibu kota

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 4.

Indonesia ke Yogyakarta, pada malam hari 4 Januari 1946, dan menjadikan gedung Agung Yogyakarta sebagai istana kepresidenan⁴⁵.

Agresi militer Belanda II yang di lancarkan pada 19 desember 1948 mengakibatkan Ibukota Yogyakarta jatuh ke dalam kekuasaan Belanda dan Soekarno dan jajaran pemerintah lainnya banyak yang diasingkan dari Yogyakarta. Syarifudin Prawira negara menerima mandat dari Soekarno untuk menderikan pemerintahan yang kemudian dibentuklah Pemerintahan alternatif di Sumatera Barat tepatnya di Bukit Tinggi, yang disebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), kemudian didirikanlah pusat pemerintahan di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948, sebagai sebab agresi militer yang terjadi di pulau Jawa⁴⁶.

Pasca kondisi Yogyakarta kembali intensif, setelah dua pendiri bangsa tersebut kembali dari pengasingan di pulau Bangka. Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta, dan pada tanggal 6 Juli 1949 Yogyakarta kembali menjadi ibu kota. melalui berbagai perjanjian dengan Belanda (*roem royen, renville, dan Bijeenkomst voor federal*) kemudian menghasilkan persetujuan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, karena negara Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia secara federal, pemerintah Indonesia pada saat itu mengalami kesulitan dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa, sebab Indonesia

⁴⁵ Henni Triyana, Suprawoto, "Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta Ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946 Kajian : Jurnal Pendidikan Sejarah", *Avatara*, no. 2 (2013), 210. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/2388/5521>

⁴⁶ Destel Meri, "Mengapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Di Bukittinggi Sumatera Barat Kajian Sejarah", *Jurnal Edukasi*, no.1 (2021), 39. <https://jurnaledukasi.stkipabdi.ac.id/index.php/JED/article/view/10>

terdiri dari 16 bagian, dalam perjalanannya ke 16 negara bagian tersebut (Negara Indonesia timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Riau, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, dan NegaraBanjar) sepakat untuk menjadi kesatuan, dan kemudian negara Republik Indonesia Serikat di bubarkan menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, maka setelah itu Jakarta kembali menjadi Ibu Kota Negara Indonesia⁴⁷.

Setelah Indonesia berhasil merdeka seutuhnya rencana pemindahan Ibu kota kembali di canangkan oleh presiden pertama republik Indonesia Ir. Soekarno, sejarah mencatat bahwa Ir. Soekarno menginginkan kota Palangkaraya menjadi Ibu Kota Negara sebab Soekarno menginginkan Ibukota Negara adalah hasil pemikiran rakyat Indonesia, bukan hasil warisan kolonial. Pada 17 Juli 1957 Sukarno menyatakan bahwa Palangkaraya harus menjadi modal dan model kota di Indonesia, bung Karno menginginkan perpaduan penerapan ibu kota yang terkonsep keindahan kota dan transportasi kota di dalamnya. Sayangnya rencana pemindahan Ibu kota tersebut harus kandas karena perekonomian Indonesia terpuruk pada tahun 1960-an yang menyebabkan pembangunan Palangkaraya menjadi terhenti⁴⁸.

⁴⁷ Irfan Tasnuri, Muhammad Rijal Fadli, "Republik Indonesia Serikat; Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS 1945-1949," *Jurnal Candrasangkala*, no.2, (2019), : 58-66, <http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v5i2.6599>

⁴⁸ Dwi Arjanto, "Bung Karno dan Impian Bangun Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara," *tempo.co*, 24 Januari 2022, diakses 20 Februari 2023. https://nasional.tempo.co/read/1553563/bung-karno-dan-impian-bangun-palangka-rama-jadi-ibu-kota-negara?page_num=2

Pada saat kepemimpinan Soeharto, Soeharto berencana menjadikan Jonggol yang terletak di kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi ibu kota republik Indonesia. Pada masa itu Soeharto telah mengeluarkan Kepres Nomor 1 tahun 1997 pada 15 Januari 1997 tentang Struktur Pembangunan Daerah Jonggol sebagai kota Mandiri. Soeharto merekomendasi Jonggol sebagai ibu kota disebabkan Jonggol dekat dengan wilayah Jakarta yang telah berkembang pesat pada masa itu. Akan tetapi rencana pemindahan tersebut kembali gagal, pada tahun 1997 krisis moneter kembali menjalar di Indonesia, yang pada akhirnya pemindahan ibu kota kembali gagal dilaksanakan⁴⁹.

Presiden selanjutnya yang berencana memindahkan Ibu kota adalah presiden ke -6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan pada masa SBY, SBY memiliki beberapa alternatif kota yang akan dijadikan pusat pemerintahan, yaitu Palembang (Sumsel), Karawang (Jabar), Sulawesi Selatan dan Palangka raya (Kalteng). SBY menilai bahwa pemidahan ibu kota dapat memunculkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia, dalam perpindahan ibu kota di butuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat mengacu pada pendapatan per kapita masyarakat dan Pendapatan domestik bruto, yang kemudian SBY lebih memilih memajukan dan mengembangkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dengan nama *The Greater Jakarta*⁵⁰.

⁴⁹ Petrik Matanasi, "Andai Pak Harto Tak Lengser, Ini Ibu Kota Baru RI: Jonggol," *CNBC Indonesia*, 20 Januari 2022, diakses 20 Februari 2023. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20220119090229-4-308568/andai-pak-harto-tak-lengser-
ini-ibu-kota-baru-ri-jonggol](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220119090229-4-308568/andai-pak-harto-tak-lengser-ini-ibu-kota-baru-ri-jonggol)

⁵⁰ Gresnia F. Arela, "Pemindahan Ibu Kota dari Sukarno sampai Jokowi", *detik X*, 11 Juni 2019, diakses 20 Februari 2023. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20190610/Pemindahan-Ibu-Kota-dari-Sukarno-sampai-Jokowi/>

Setelah para pendahulu pemerintahan Jokowi mewacanakan pemindahan Ibu kota, pada era presiden Joko Widodo wacana pemindahan ibu kota dapat terealisasi, tepat tanggal 26 Agustus 2019 Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur⁵¹. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ibu kota negara memiliki visi sebagai kota dunia yang dibangun dengan tujuan menjadi kota dunia yang berkelanjutan, sebagai penggerak perekonomian Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol kebangsaan. identitas yang merepresentasikan kebhinekaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁵².

Kepentingan pemindahan Ibu Kota Negara disebabkan beberapa hal, pertama untuk menghadapi masa depan, karena pada tahun 2045 Indonesia memiliki visi Indonesia Maju, ekonomi Indonesia masuk 5 besar *Product domestic bruto* , urgensi kedua, IKN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan merata di seluruh Indonesia, termasuk kawasan Timur Indonesia, dan urgensi ketiga disebabkan Jakarta sudah tidak cocok untuk di jadikan Ibu kota, hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk Jakarta, Kemacetan yang dialami Jakarta, dan permasalahan lingkungan yang kompleks seperti banjir, dan penurunan

⁵¹ Sahat Aditua Fandhitiya Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara , Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* , no. 16, (2019), 19. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf

⁵² Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Visi Ibu Kota Negara.

wilayah tanah Jakarta menyebabkan pemindahan Ibu kota harus dilaksanakan dan dilakukan dengan rencana yang terukur dan matang⁵³.

Dalam catatan sejarah, setidaknya di 100 tahun terakhir, terdapat beberapa negara yang telah memindahkan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara, berikut 31 negara yang telah memindahkan Ibu kota. Berikut tabel yang melakukan pemindahan Ibu Kota Negara di 100 tahun terakhir⁵⁴.

| Negara | Ibu Kota Lama | Ibu Kota Baru | Tahun Pemindahan |
|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Rusia | St. Petersburg | Moscow | 1918 |
| Albania | Durres | Tirana | 1920 |
| Turki | Istanbul | Ankara | 1923 |
| Australia | Melbourne | Canberra | 1927 |
| Zambia | Livingston | Lusaka | 1935 |
| Guinea-Bissau | Bolama | Bissau | 1941 |
| China | Nanjing | Beijing | 1949 |
| Mauritania | Saint-Louis | Novackhott | 1957 |
| Senegal | Saint-Louis | Dakar | 1958 |
| Brasil | Rio de Janeiro | Brasilia | 1960 |
| Botswana | Gaborone | Mafikeng | 1961 |
| Rwanda | Butare | Kigali | 1962 |
| Uganda | Entebbe | Kampala | 1962 |

⁵³ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara," *Artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 25 Januari 2022, diakses 20 Februari 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

⁵⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, 143-144.

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|------|
| North Yemen | Ta'izz | Sana'a | 1962 |
| Pakistan | Karachi | Islambad | 1966 |
| Libya | Bayda | Tripoli | 1969 |
| Belize | Belmopan | Belize City | 1970 |
| Malawi | Zomba | Lilongwe | 1974 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Yamaoussaukro | 1983 |
| Libya | Tripoli | Sirte | 1988 |
| Chile* | Santiago | Viparaiso | 1990 |
| Nigeria | Lagos | Abuja | 1991 |
| Tanzania | Dar es Salam | Dodoma | 1996 |
| Kazakhstan | Almaty | Astana | 1997 |
| Jerman | Bonn | Berlin | 1999 |
| Malaysia** | Kuala Lumpur | Putra Jaya | 1999 |
| Myanmar | Yangon | Naypidaw | 2005 |
| Korea Selatan | Seoul | Sejong | 2009 |
| UAE | Abu Dhabi | Khalifa City | 2012 |
| Georgia | Tbilisi | Kutaisi | 2012 |
| Afghanistan | Kabul | New Kabul | 2013 |

*Hanya Lembaga Legislatif **Hanya Lembaga Eksekutif

Berikut data-data Relokasi Ibu Negara yang dinyatakan berhasil dan tidak berhasil (Indeks keberhasilan di lihat dari perkembangan ekonomi, sosial dan politik)⁵⁵.

| Negara | Relokasi | Kondisi Saat Ini |
|---------------|---|------------------|
| Rusia | St. Petersburg ke Moskow | Berhasil |
| Kanada | Ottawa ke Toronto | Berhasil |
| Australia | Canberra ke Melbourne | Berhasil |
| India | Calcutta ke New Delhi | Berhasil |
| Brazil | Rio de Jenairo ke Brazilia | Berhasil |
| Belize | Belmopan ke Belize | Berhasil |
| Malaysia | Kuala Lumpur (legislatif) Putra Jaya (Eksekutif) | Kurang Berhasil |
| Thailand | Ayutthaya ke Bangkok | Kurang Berhasil |
| Filpina | Quezon City ke Manila | Kurang Berhasil |
| Tanzania | Dar Es Salam ke Dodoma | Gagal |
| Pantai Gading | Yamousoukro ke Abidjan | Gagal |
| Botswana | Gaborene sekarang Mafeking | Gagal |
| Malawi | Lilongwe sekarang Zomba | Gagal |

Tentu dari kesemua negara tersebut Indonesia harus mengambil pelajaran dari negara yang benar-benar berhasil dalam memindahkan Ibu kota, dari hal ini, berhasil yang dimaksud adalah seperti tujuan dari visi Ibu Kota Negara yang terdapat di Regulasi Ibu Kota Negara. Yakni, Menjadikan negara yang

⁵⁵ Nyimas Latifah Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara : *Lesson Learned* Dari Negara Lain, *Jurnal for area Studies* ", No. 2, (2019), 49-54, <https://doi.org/10.14203/jkw.v10j2.827>

berkelanjutan, menjadi negara yang dapat mengerakan ekonomi bangsa, dan menjadi simbol identitas bangsa.

3. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk sifat *mausuf*, *Mashlahah* asal kata dari *shalaha* dengan menambahkan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” . ia merupakan mashdar dari kata *shalah* yaitu “manfaat” atau terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan⁵⁶. *Maslahah Mursalah* masuk kedalam kategori Fiqih Islam. Fiqih Islam yang fokus kajiannya bergerak dalam wilayah praktis, yakni berkorelasi dengan amaliyah manusia yang dalam perpaduannya memanfaatkan daya penalaran atas dalil-dalil syar’i⁵⁷.

Maslahah adalah pemahaman *ruh al tasyri* (spirit syariat) *Maslahah* secara etimologi arti dari bahasa Arab adalah kebermanfaatan, kepentingan, kebaikan. Dalam logat Indonesia sering ditulis maslahat lawan kata dari mafsadat (kerusakan)⁵⁸. *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya bahwa penetapan hukum ditunjukkan untuk mengimplementasikan kemaslahatan umat manusia, dan kemaslahatan tidak terbatas bagian-bagiannya, tidak terbatas

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 323.

⁵⁷ Faridatus Syuhadak, Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah Jurnal Syariah dan Hukum, ” *de jure*, no. 2 (2012): 161, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2985/4880>

⁵⁸ Abbas Arfan, “Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi Jurnal Syariah dan Hukum,” *de Jure*, no. 1 (2013):88, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999/0>

antar individu, sebab kemaslahatan tersebut maju seiring kemajuan peradaban dan perkembangan lingkungan.

Maslahah Mursalah merupakan materi yang diartikan sebagai hal yang baik menurut akal sehat manusia, karena memberikan hal positif dengan mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, hal tersebut sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum⁵⁹. Seperti halnya pemerintah yang hendak memindah pusat administrasi negara Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan timur, dengan tujuan untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

b. Bentuk-bentuk *Maslahah*

Maslahah menurut pengertian syara' bukan sekedar dilandasi sebab pertimbangan akal dalam menilai tindakan baik atau buruknya sesuatu, bukan juga disebabkan karena sebab mendatangkan kenikmatan dan menjauhi dari kerusakan, akan tetapi, makna sesungguhnya ialah bahwa yang dianggap baik oleh akal manusia harus searah pada tujuan syara dalam penetapan hukum. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan meliputi lima prinsip utama kehidupan manusia, yang meliputi: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta⁶⁰. Mengenai tingkat kebutuhan dan tuntunan manusia terurai sebagai berikut⁶¹:

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 325.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 327.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 327.

1. Dari sisi kekuatan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, masalah memiliki tiga jenis, antara lain: *Maslahah Dharuriyah*, *Maslahah Hajiyah*, dan *Maslahah Tahsiniyah*.
 - a. *Maslahah Dharuriyah*, ialah kemaslahatan yang menjadi keperluan ataupun keadaan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maknanya manusia tidak memiliki arti, jika kebutuhan prinsip dari lima tersebut tidak terpenuhi. Meninggalkan hal-hal yang di larang oleh Allah merupakan bagian dari *Maslahah Dharuriyah*, dalam penjabarannya Allah melarang manusia untuk murtad dalam rangka menjaga agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang meminum hal-hal yang memabukan seperti *khamr*, obat-obatan terlarang (Narkoba) dan sejenisnya, melarang berzina, dan melarang mencuri.
 - b. *Maslahah Hajiyah* merupakan *masalahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada posisi *dharuri*, meskipun demikian *masalahah hajiyah* merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, beberapa contoh dari pada *masalahah hajiyah* antara lain: menuntut ilmu agar bisa mengikuti perkembangan zaman, makan untuk keberlangsungan hidup, bekerja atau mencari uang untuk memperoleh harta, dari semua contoh tersebut merupakan *masalahah hajiyah*.
 - c. *Maslahah Tahsiniyah* , ialah kemaslahatan yang tingkatannya tidak sampai *masalahah dharuri* dan *hajiyah*, akan tetapi kemaslahatan ini

menjadi kebutuhan dalam memberikan keindahan hidup manusia, *masalah tahsini* juga berkaitan dengan lima pokok kebutuhan manusia.

Sedangkan *Maslahah* dari ma'na *munasib* tersingkronisasi dengan tujuan hukum, dalam artian *munasib* maksudnya dari segi pembuatan hukum *syar'i*, *masalah* terbagi menjadi 3 bagian, antara lain⁶²:

1. *Maslahah Mu'tabarah*, ialah *masalah* yang diperhitungkan oleh *syar'i*, dalam artian memiliki petunjuk *syar'i* baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dari petunjuk (dalil) langsung dan tidaknya tersebut, *masalah* terbagi kembali menjadi dua:
 - a. *Munasib mu'atstir* ialah petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari*) yang memperhatikan *masalah* tersebut, atau dalam pengertian lain, ada petunjuk *syara* dalam bentuk nash atau *ijma* yang menetapkan bahwa *masalah* tersebut dijadikan sebab penetapan hukum. Contohnya mendekati Wanita di saat haid itu penyakit, alasan ini didukung oleh nas.
 - b. *Munasib Mula'im* yakni tidak adanya petunjuk langsung dari *syara* baik berbentuk nash atau *ijma*, walaupun *syara* secara langsung tidak menetapkan keadaan menjadi alasan dalam penetapan hukum, namun terdapat petunjuk lain yang menjelaskannya. Contoh, boleh solat jamak bagi orang

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 329.

muqim dengan alasan hujan deras atau terjadi bencana, keberlanjutan perwalian ayah bagi anak gadis yang belum dewasa, yakni perwalian dalam harta milik anak kecil.

2. *Maslahah al-mulghah* (kemaslahatan yang ditolak), yakni kemaslahatan yang dianggap baik berdasarkan akal, akan tetapi bertentangan dengan ketentuan syara, dan terdapat petunjuk syara yang menolaknya. Contohnya, di masa modern ini persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Kemudian muncul pemikiran bahwa hak antara perempuan dan laki-laki dalam urusan warisan adalah sama, tentu hal ini bertentangan dengan *syara*, karena ketentuan waris antara perempuan dan laki-laki adalah berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Q.s. An-Nisa ayat 11 dan 176.⁶³

3. *Maslahah Mursalah* atau biasa dikenal dengan sebutan *istishlah*, yakni perkara yang di pandang baik oleh akal, dan tidak bertentangan dengan *syara* dan sejalan dengan tujuan syara dalam penetapan hukum.⁶⁴

b. *Maslahah Mursalah* sebagai Metode Ijtihad.

Ulama berbeda pendapat terhadap penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai kaidah ijtihad, sebab tidak adanya dalil pendukung yang secara khusus menyatakan diterimanya *maslahah* oleh *syari'i* baik langsung

⁶³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, 332.

⁶⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, 332.

ataupun tidak langsung. Penganut Imam Malik atau madzhab Maliki menggunakan *masalah mursalah* sebagai bentuk ijtihad, sedangkan negara Indonesia yang menganut sebagian besar madzhab Syafi'i dan beberapa negara lain yang menganut madzhab Syafii, tampaknya tidak menggunakan *masalah mursalah* dalam berijtihad⁶⁵.

Adapun syarat-syarat dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad, antara lain⁶⁶:

- a. *Maslahah Mursalah* itu merupakan masalah yang bersifat hakiki dan umum, dalam pengertian dapat diterima oleh akal sehat manusia, bahwa hal tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi manusia, dan menghindari kerusakan bagi manusia.
- b. Apabila dinilai menurut akal sehat manusia sebagai *Maslahah* yang hakiki dan betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara, dalam penetapan semua hukum, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
- c. Kemudian yang sejalan dengan akal sehat manusia tersebut, tidak boleh bertentangan dengan dalil syara, baik dalil Al-Qur'an, Sunnah, ataupun *ijma* ulama.
- d. *Maslahah Mursalah* diimplementasikan dalam keadaan yang memerlukan, apabila seandainya masalah tidak di selesaikan dengan cara (hukum atau penetapan) tersebut, maka masyarakat

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, 336.

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, 337.

akan mengalami kesempitan hidup, dengan maksud menghindari masyarakat dari kesulitan atau meningkatkan kesejahteraan.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas bahwa, ulama yang mengimplementasikan *masalah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam penerapannya, karena *masalah mursalah* secara jelas bertujuan untuk membuat masyarakat mendapatkan kesejahteraan, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang *mudharat* atau bersifat merusak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi

1. Kebijakan Hukum Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara pada Masa Transisi

Setelah presiden Joko Widodo menyetujui pemindahan ibu kota negara dan menetapkan Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Negara baru. Lahirlah kebijakan-kebijakan hukum yang memberikan payung hukum terhadap jalannya pemindahan Ibu Kota Negara. Kebijakan hukum atau biasa dikenal dengan politik hukum merupakan kebijakan dasar yang dalam pelaksanaannya menentukan arah, bentuk, dan isi, yang kesemua hal tersebut untuk mencapai tujuan negara⁶⁷. Dalam hal ini kebijakan hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat perintah atau keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus menjadi keadaan yang nyata (*das sein*).

Lahirnya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara nomor 3 tahun 2022 membawa jejak tersendiri dalam ruang lingkup politik di Indonesia, sebab dalam pembuatan kebijakan tersebut menimbulkan berbagai kritikan dari organisasi, partai politik yang kontra ataupun masyarakat pada umumnya. Undang-undang yang dibentuk dalam waktu 42 hari tersebut, tidak memenuhi kaidah sebagaimana mestinya, karena

⁶⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berlandaskan Atas Hukum*, 160.

tidak melibatkan masyarakat umum dan golongan yang akan terkena dampak dari pemindahan Ibu kota negara.

Perjalanan Undang-Undang IKN menjadi sebuah regulasi undang-undang memakan waktu sekitar 5 bulan, dalam perjalanan pembentukan UU IKN ditandai dengan surat presiden tentang RUU IKN ke DPR pada 29 September 2021, setelah 2 bulan menerima draf RUU, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri dari lintas fraksi, Panitia RUU IKN dibentuk pada 7 Desember 2021, pada 3 Januari 2022, 5 Anggota Pansus melaksanakan studi kerja ke Kazakhstan bersama kementerian Bappenas, akan tetapi kunjungan tersebut dianggap gagal dan menuai banyak kritik, sebab studi kerja dilakukan pada saat tingginya kasus covid-19, pada 17 Januari 2022 senin, Panitia melaksanakan rapat guna membahas RUU IKN, dalam rapat 8 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi menolak yakni PKS, dan pada 18 Januari 2022 DPR resmi mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN, dan presiden menandatangani Undang-Undang tersebut pada 15 Februari 2022 , Undang-Undang tersebut terdiri atas 11 Bab dan 44 pasal yang mencakup segala urusan pemindahan IKN⁶⁸.

Setelah Undang-undang IKN disahkan, dan mendapatkan banyak penentangan baik dari kalangan politik, masyarakat, dan ahli. Pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly mengajukan usulan terhadap UU

⁶⁸ Fitria ChusnaFarisa, "Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi Diteken Jokowi", *Kompas.com*, 18 Februari 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken>

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masuk kedalam Prolegnas prioritas di tahun 2023, pengajuan tersebut bertujuan agar mempercepat pemindahan IKN, akan tetapi pengusulan perbaikan ditolak oleh dua fraksi yakni PKS dan Demokrat, pemerintah menginginkan perubahan berupa penambahan dua RUU dalam Proglam legislatif nasional, RUU tersebut berkaitan dengan pengadaan Barang dan Jasa publik. Meskipun penolakan terjadi, usulan RUU tetap disetujui oleh DPR dan para peserta rapat⁶⁹.

Seharusnya pemerintah menerapkan prinsip demokrasi partisipasi publik dalam membuat kebijakan khususnya undang-undang , sebab dalam undang-undang harus menggambarkan aspirasi masyarakat. Dengan berbagai macam alasan seperti, pemerataan ekonomi, kepadatan penduduk dan lain hal, pemerintah meng-aminkan lahirnya Undang-Undang No. 3 tentang Ibu Kota Negara sebagai jawaban atas pentingnya pemindahan ibu kota. Lahirnya UU IKN memberikan visi dan harapan baru agar Indonesia menjadi kota dunia, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pasal 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Visi Ibu Kota Nusantara⁷⁰:

1. Menjadi kota berkelanjutan dunia
2. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan

⁶⁹ Tim detik.com, “Usulan Revisi UU IKN Diwarnai Penolakan”, *detik News*, 24 November 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6423458/usulan-revisi-uu-ikn-diwarnai-penolakan?single=1>

⁷⁰ Lembaran Negara Nomor 3, Tahun 2022 Tentang Visi Ibu Kota Negara.

3. Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keseriusan pemerintah dalam memindahkan pusat pemerintahan, tampak dari lahirnya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, hingga lahirnya berbagai peraturan kebijakan baru yang mendukung jalannya tujuan negara. Dalam UU IKN telah memutuskan nama baru dari Ibu kota yakni “Nusantara”, serta mengatur beberapa perananan penting mulai dari wilayah IKN secara geografis, pendanaan anggaran, pengaturan otorita IKN, perincian rencana Induk IKN, dan peraturan tentang pemberian izin usaha. Kebijakan hukum setelah pengesahan UU IKN merupakan bentuk pembangunan hukum nasional secara mutlak, hal tersebut menandakan bahwa Indonesia masih mengalami proses perubahan sosial ke arah era modernisasi yang dikemas melalui legislasi dan berkelanjutan dalam mendukung perubahan hukum positif⁷¹.

Dalam mengkaji Politik Hukum terdapat tiga aspek yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kebijakan. Pertama, tujuan resmi tentang hukum yang akan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara, Kedua, latar belakang politik dan subsistem kemasyarakatan lainnya dibalik sebab munculnya hukum,

⁷¹ Bambang Sugianto, “Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Jurnal Ilmu Hukum,” *Justicia Sains*, no. 2 (2017):145, <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i2.300>

termasuk tujuan hukum yang tidak diberlakukan atau akan diberlakukan. Ketiga, Persoalan- persoalan disekitar implementasi hukum itu sendiri, tertuma terhadap politik hukum yang telah di gariskan⁷². Dalam menyusun UU IKN ada beberapa faktor yang berkaitan dengan politik hukum dan hal tersebut banyak menyebabkan pro kontra di tengah masyarakat, faktor-faktor yang dimaksud antara lain⁷³:

1. Politik hukum dan korelasinya dengan naskah akademik undang-undang Ikn. Eksistensi naskah akademik memiliki tujuan agar produk hukum yang di susun sesuai dengan target tujuan dan dapat dilaksanakan⁷⁴. Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwasannya dalam Pasal 1 Bab ketentuan umum ayat 11 menyatakan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota sebagai solusi

⁷² Moh, Mahfud MD, “*Membangun Politik Hukum : Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2012) 6.

⁷³ Elsa Benia, Ghina Nabillah, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN),” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no.10 (2022): 814 <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/323>

⁷⁴ Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Produktif,” *Jurnal IUS*, no.5 (2014):286 <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/171/147>

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat⁷⁵. Penyusunan naskah akademik UU IKN dapat dikatakan sangat dangkal hal tersebut dapat ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bahkan lebih ke arah tujuan pembentukan atau capaian dengan di bentuknya UU IKN. Hal tersebut dapat di tinjau dari segi filosofis, yakni salah satu pembentukan UU IKN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di wilayah timur Indonesia⁷⁶. Sedangkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia sangat di perlukan mengingat negara Indonesia yang memiliki wilayah maritim dan kepulauan, akan sangat sulit untuk meratakan pertumbuhan ekonomi hanya dengan memindahkan pusat pemerintahan.

2. Politik hukum dan hubungan pembuatan UU IKN yang singkat yang berlangsung hanya 42 hari. Pembuatan yang singkat tersebut menimbulkan kurangnya partisipasi publik, yang kemudian mempengaruhi substansi UU IKN tersebut.
3. Politik Hukum dan hubungannya dengan partisipasi publik dalam penyusunan UU IKN, masyarakat tidak diberikan hak untuk ikut serta dalam pembuatan regulasi Ibu Kota Negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 96 ayat 1 “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam

⁷⁵ Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara 2021, 157.

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁷⁷”. Pemerintah seharusnya belajar dari kesalahan kurangnya partisipasi publik dalam undang-undang Cipta Kerja, sebab dalam UU Cipta Kerja tersebut masyarakat tidak diuntungkan terutama kaum buruh, dalam beberapa pasalnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, salah satunya mengenai uang pesangon yang diberikan. Tentu Undang-undang Ikn jangan sampai menjadi undang-undang ciptakerja kedua yang dikhawatirkan dapat memarjinalkan masyarakat, atau suku adat setempat yang saat ini menempati wilayah Ikn.

Dalam naskah akademik Ibu Kota Negara disebutkan bahwa wilayah Ibu kota merupakan daerah khusus, Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa *“Ibu Kota Negara Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang”*⁷⁸. Dalam naskah akademik menampung beberapa sebab, mengapa bentuk pemerintahan yang baru adalah daerah khusus. Jika melihat pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan*

⁷⁷ Lembaran Negara No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷⁸ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

*daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*⁷⁹.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU IKN, bagian undang-undang yang direvisi diantaranya meliputi, masalah pembiayaan bangunan IKN, kewenangan lembaga, hingga masalah pertanahan. Permasalahan pertanahan menjadi salah satu problematika yang rumit, oleh sebab itu UU IKN yang mencakup pertanahan akan direvisi, sebab di dalam wilayah IKN tanah tidak bisa menjadi hak milik, karena semua wilayah tanah di Ibu kota Nusantara kelak nantinya akan menjadi milik negara sepenuhnya⁸⁰.

Pada Juni 2023 Presiden Joko Widodo menyerahkan draf revisi regulasi IKN Nomor 3 tahun 2022 beserta surat presiden kepada DPR, selain itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN melakukan konsultasi publik dalam mencari masukan dari masyarakat mulai dari akademisi, tokoh masyarakat hingga media. Dalam perubahan regulasi UU IKN, pemerintah menginginkan keterlibatan masyarakat termasuk investor dalam pelaksanaan pembangunan IKN⁸¹.

⁷⁹ Lembaran Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁰ Herdif Alif Al Hikam, "Jokowi Minta Bappenas Revisi UU IKN, Ini Poin-Poinnya", *detik finance*, 16 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6722946/jokowi-minta-bappenas-revisi-uu-ikn-ini-poin-poinnya>

⁸¹ Hadijah Alaydrus, "UU IKN Direvisi, Bappenas Kumpulkan Dosen hingga Guru Besar", *CNBC News*, 04 Agustus 2023, diakses 27 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230804093548-4-460139/uu-ikn-direvisi-bappenas-kumpulkan-dosen-hingga-guru-besar>

Komisi II DPR dan Pemerintah mengawali pembahasan revisi Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Senin 21 Agustus 2023. Pembahasan pertama ini digelar dalam rapat tingkat pertama antara komisi II DPR dengan pemerintah, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM dan pejabat Otorita IKN. Perihal yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi bagian regulasi yang akan direvisi, seperti Pertanahan, Pengelolaan Keuangan, Pengisian Jabatan OIKN, Penyelenggaraan Perumahan, batas wilayah, tata ruang, mitra DPR, dan jaminan keberlanjutan⁸².

Pokok-pokok pembahasan yang dimuat dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara, terdiri dari 44 pasal, diantaranya, yaitu: Ketentuan pembentukan, kekhususan, kedudukan, cakupan wilayah dan rencana induk, bentuk susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan, penataan ruang, otorita IKN, pertahanan, lingkungan hidup, ketentuan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing dan organisasi internasional, dan ketentuan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

Peraturan-peraturan terkait pemindahan Ibu Kota Negara, yang merupakan turunan dari UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terus bermunculan. Seperti halnya terkait Anggaran IKN dimuat melalui regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan

⁸² Arrijal Rachman, "Libatkan 5 Menteri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR", *CNBC News*, 21 Agustus 2023, diakses 27 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230821161950-4-464739/libatkan-5-menteri-revisi-uu-ikn-mulai-dibahas-bersama-dpr>

dan Pengelolaan Anggaran Dalam Ranka Persiapan, Pembangunan, dan Pemandangan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan yang terjadi di lapangan, dalam mendanai pembangunan Ibu Kota, pemerintah menggunakan APBN sebesar 20%, sedangkan anggaran selebihnya dibiayai oleh Investor, baik investor swasta dalam negeri atau investor asing.

Regulasi turunan lainnya, yang telah dilaksanakan, berkaitan dengan Otorita IKN. Melalui peraturan presiden, presiden mengeluarkan regulasi terhadap Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 62 tahun 2023, tujuan dan implementasi di terbitkannya Perpres tersebut, guna melancarkan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara. Sebab yang bertanggung jawab terhadap pemindahan dan pembangunan IKN adalah Otorita. Selain itu, Presiden menerbitkan regulasi tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nasional tahun 2022-2042 melalui Perpres Nomor 63 dan Perpres Nomor 64 tahun 2022. Otorita IKN dalam pelaksanaan kerjanya juga diberikan hak untuk membuat peraturan demi kelancaran pembangunan Ibu Kota, dalam pelaksanaannya Otorita baru membuat regulasi yang berkaitan dengan tata kerja Otorita, dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Fungsi dari semua peraturan tersebut guna menjadi pedoman dalam pembangunan, perancangan struktur, dan pemanfaatan ruang di Kawasan Ibu Kota Nusantara.

Setiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar negara, dalam menentukan arah, bentuk, isi, ataupun hukum yang akan dibentuk. Landasan falsafah dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh masyarakat ke arah cita-cita negara yang dituju. Dari penjelasan tentang bagaimana politik hukum bekerja dalam Undang-Undang Ibu kota negara, bahwasannya politik hukum bekerja sebagai kebijakan hukum. Produk Hukum yang dihasilkan dari Regulasi UU IKN tersendiri, meskipun pada awalnya tidak mengarah pada kepentingan masyarakat, namun seiring berjalannya waktu, pemerintah menyadari akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membuat produk hukum. Hal ini telah sesuai berdasarkan produk hukum responsif yang karakternya cerminan dari pemenuhan masyarakat individu atau kelompok.

2. Kebijakan Hukum Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Pemindahan Ibu Kota Negara pada Masa Transisi

a. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembentukan Tim Transisi IKN.

Dalam menjalankan tugas pemindahan IKN, pemerintah membentuk tim transisi pemindahan Ibu Kota Negara. Tim Transisi IKN dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022. Tim Transisi dibentuk guna mendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN arah tujuan mendukung keberlangsungan dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Adapun tugas dari tim transisi menurut Pasal 3 huruf a, Tim transisi bertugas mengonsolidasikan penyelenggaraan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan Otorita IKN Nusantara dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. huruf b, tim juga bertugas memfasilitasi tindak lanjut arahan atau kebijakan presiden untuk memperlancar dan mempercepat persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, dan huruf d, memberikan masukan mengenai langkah penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN⁸³.

⁸³ Berita Negara, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung, Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Kebijakan Pemerintah Terhadap Proses Pembangunan IKN pada Masa Transisi

Pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan IKN, sebelumnya membentuk peraturan terkait Rencana Induk Pindahan Ibu Kota Negara, rencana induk tersebut dimuat dalam UU Ibu Kota Negara No 3 Tahun 2022, pasal 7, bagian ke 4 rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dalam Rencana Induk tersebut dijelaskan pada ayat 1 bahwa “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan / atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara⁸⁴”, dan kemudian di perkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan latar belakang pemindahan IKN dilandasi beberapa pertimbangan manfaat, yaitu: Lokasi strategis yang berada di tengah Indonesia, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, wilayah yang berdekatan dengan kota yang sudah berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan, penguasaan lahan yang dikuasai pemerintah, dan minim akan terjadinya resiko bencana alam⁸⁵. Serta pelaksanaan pembangunan dan pemindahan di wilayah IKN dilakukan secara bertahap.

⁸⁴ Lembaran Negara Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

⁸⁵ Kementerian Bappenas, Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lampiran UU IKN, 14 Maret 2022, diakses 24 Mei 2023.

Melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan IKN dimulai pada Agustus 2022⁸⁶. Pada semester II tahun 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susanto, proyek pertama yang dilakukan adalah pematangan tanah, kemudian dilanjutkan infrastruktur jalur ke arah IKN dibangun, akses logistik, dan melakukan konservasi hutan, dengan menanam kembali hutan, hal tersebut agar dapat mewujudkan *city forest* di IKN⁸⁷. Pembangunan jalan dilakukan agar memudahkan akses logistik dalam pembuatan bangunan-bangunan di IKN, dalam pelaksanaan pembangunan di semester II 2022 biaya anggaran masih menggunakan APBN sementara⁸⁸.

Dari segi aspek wilayah dalam rencana Induk lampiran IKN, wilayah IKN berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas wilayah IKN 256.142 hektare dan luas lautan 68.189 hektare. Visi dari pembangunan IKN memiliki tujuan untuk membangun, Simbol identitas nasional, menjadi kota berkelanjutan dunia, dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia dimasa depan. Kemudian prinsip dan indikator kerja utama IKN, meliputi: mendesain IKN sesuai keadaan alam, Bhineka tunggal ika, terhubung aktif

<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSOKMiVvt.pdf>

⁸⁶ Anisa Indriani, "Pembangunan IKN Dimulai Agustus 2022, Mau Ada Tol Bawah Laut", *detik finance*, 21 Juni 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6138448/pembangunan-ikn-dimulai-agustus-2022-mau-ada-tol-bawah-laut>

⁸⁷ Herdi Alif Al Hikam, "Proyek IKN Mulai Digeber Semester II-2022, Ini yang Digarap", *detik finance*, 3 Juni 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6109411/proyek-ikn-mulai-digeber-semester-ii-2022-ini-yang-digarap?single=1>.

⁸⁸ Aldiansyah Nurrahman, "Mulai Cari Kontraktor, Ini Yang Akan segera Dibangun di IKN", *detik finance*, 31 Mei 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6103566/mulai-cari-kontraktor-ini-yang-akan-akan-segera-dibangun-di-ikn>.

dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, peluang ekonomi untuk semua. Yang kemudian di terapkan menjadi kota hutan, kota pintar dan kota spons⁸⁹.

Anggaran yang dikeluarkan pada masa transisi pembangunan IKN di tahun 2023 sebesar 30 Triliun dalam APBN 2023, adapun alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan, baik jalan tol ataupun jalan logistik, pembangunan jalan mencakup akses dermaga, jalan distrik, jalan kolektor, serta jalan tol Balikpapan sampai kawasan inti IKN, kemudian pembangunan dasar lainnya seperti penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sampah, pemadam kebakaran, drainase lingkungan, dan difokuskan untuk penyediaan lahan, pembangunan gedung pemerintahan dan pengadaan perumahan⁹⁰.

Dalam membangun IKN, Kepala Otorita mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 150-200 ribu pekerja untuk membangun IKN, dan untuk masyarakat disekitar IKN, kepala otorita akan menjamin mengikutsertakan masyarakat sekitar. Jumlah pekerja yang banyak tersebut guna memenuhi target pembangunan dan sebab material

⁸⁹ Substansi Muatan Rencana Induk dalam Lampiran UU IKN, *Bappeda Kaltim*, 14 Maret 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSOKMiVvt.pdf>

⁹⁰ Trio Hamdani, "Pemerintah Kucurkan Rp 30 T Buat IKN, Ini yang Dibangun Dulu", *etik finance*, 21 April 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6043675/pemerintah-kucurkan-rp-30-t-buat-ikn-ini-yang-dibangun-dulu>

bangunan yang diperlukan cukup banyak⁹¹. Atas saran dari kepala Otorita Presiden Joko Widodo kemudian mengerahkan 150-200 ribu pekerja dalam pembangunan IKN⁹². Per 3 April 2023, menurut ketua satgas pembangunan infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, pekerja yang sudah bertempat dan mengarang IKN sebanyak 7 ribu pekerja, mayoritas pekerja tersebut merupakan masyarakat lokal Kalimantan Timur, sedangkan pemerintah menargetkan 16 ribu pekerja, para pekerja tersebut akan datang secara bertahap, para pekerja tersebut menempati rusun yang telah disiapkan pemerintah, rusun tersebut berjumlah 16 tower dengan target 22 rusun, dan menelan dana sebesar 567 miliar⁹³.

Selain diberikan rusun tempat tinggal, pekerja proyek di berikan hak insentif, insentif tersebut berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21, dalam pasal 50 aturan disebutkan, pemerintah menanggung pajak penghasilan pekerja sampai tahun 2035. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2023 Pasal 50 “Penghasilan yang diterima pegawai sehubungan dengan pekerjaan wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

⁹¹ Herdi Alif Al Hikam, “Proyek IKN Bakal Serap 200 Ribu Tenaga Kerja, Warga Lokal Diajak”, *detik finance*, 3 Juni 2022, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6109517/proyek-ikn-bakal-serap-200-ribu-tenaga-kerja-warga-lokal-diajak>

⁹² Yussa Ariska Viossa, “Jokowi Kerahkan 200 Ribu Pekerja untuk Pembangunan IKN 2023”, *detik flash*, 3 Juni 2022, diakses 25 Mei 2023, <https://20.detik.com/detikflash/20220603-220603126/jokowi-kerahkan-200-ribu-pekerja-untuk-pembangunan-ikn-2023>

⁹³ Shafira Cendra Arini, “7.000 Buruh Konstruksi IKN Mulai Tempati Rusun Rp 567 Miliar”, *detik Finance*, 3 April 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6652550/7000-buruh-konstruksi-ikn-mulai-tempati-rusun-rp-567-miliar>

tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya⁹⁴. Pekerja yang dibebaskan pajak dibagi menjadi 3 bagian antara lain: pekerja yang mendapatkan penghasilan dan pemberi kerja tertentu, kemudian pekerja yang mukim di wilayah IKN, dan ketiga, pekerja yang memiliki NPWP pajak yang mencakup wilayah Ibu kota Nusantara⁹⁵.

Salah satu kontraktor yang turut serta membangun IKN terdapat PT Adhi Karya, PT Adhi Karya dipercaya oleh pemerintah untuk mendapat 4 paket proyek, adapun proyek tersebut antara lain: rumah pekerja bekerja sama dengan Wijaya Karya anggaran yang dikeluarkan senilai Rp 577 miliar, proyek kedua, membuat jembatan pulau Balang⁹⁶. Sedangkan untuk proyek pembangunan jalan tol di IKN, perseroan melakukan kerja sama operasi, dengan membangun jalan Toll segmen 3A sepanjang 13,4 Kilometer, Toll Karangjoang-KTT Kariangau, perseroan yang bertanggung jawab mencakup PT Utama Karya (Persero), PT Adhi Karya, dan PT Brantas Abipraya, dalam membangun jalan tol, pihak kontraktor berjanji untuk memperhatikan lingkungan dan memperhatikan keselamatan pekerja di lapangan⁹⁷.

⁹⁴ Pasal 50, ayat 1 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudian Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

⁹⁵ Ahmad Syahri Wijayanto, "Pekerja di IKN Dapat 'Hadiah', Gajinya Bebas Pajak Sampai 2035", *detik finance*, 9 Maret 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6609705/pekerja-di-ikn-dapat-hadiah-gajinya-bebas-pajak-sampai-2035>

⁹⁶ Achmad Dwi Afriyadi, "Adhi Karya Kecipratan Proyek Ibu Kota Negara, Apa Saja ?", *detik finance*, 12 September 2022, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6287185/adhi-karya-kecipratan-proyek-ibu-kota-negara-apa-saja>

⁹⁷ Suhaeila Bahfein, "Trio BUMN Ini Fokus Bangun Tol IKN Akses Karangjoang-KKT Kariangau", *Kompas.com*, 1 Maret 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/01/203000821/trio-bumn-ini-fokus-bangun-tol-ikn-akses-karangjoang-kkt-kariangau>

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara Nusantara. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Hadi Tjahjanto menyatakan rencana detail tersebut sedang dalam proses legislasi, saat ini dari Sembilan lingkungan kota di IKN, telah ditetapkan empat RDTR melalui Peraturan Kepala Otorita IKN, Adapun lima RDTR masih dalam tahap legislasi dan diharapkan akan menjadi Peraturan Kepala Otorita IKN, sedangkan RDTR yang telah ditetapkan antara lain, RDTR KIPP, RDTR IKN Timur 2, Timur 1, dan RDTR IKN barat. Manfaat adanya RDTR berfungsi sebagai rinci dalam pelaksanaan strategi, tujuan dan kebijakan dalam penataan ruang, RDTR akan menjadi penghubung dalam perencanaan lingkungan dan tata bangunan⁹⁸.

Pemerintah dan Badan Otorita telah melakukan percepatan infrastruktur dalam pembangunan IKN, per 19 Mei 2023, progres pembangunan IKN telah sampai pada 29 %, hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, hal tersebut berdasarkan data PUPR per 11 Mei 2023, pembangunan tersebut dirincikan dari masing-masing proyek, Istana Presiden mencapai proses 23% pada Juli 2023. Kantor Presiden 12,05%, Sekretaris Presiden 14,11%, dan 4 kantor Kementerian Koordinator telah mencapai 3-5%, kemudian Kawasan Plaza Seremoni (kawasan seperti

⁹⁸ Shafira Cendana Arini, "Tata Ruang IKN Nusantara Hampir Selesai, Begini Bocorannya", *detik Finance*, 26 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6740862/tata-ruang-ikn-nusantara-hampir-selesai-begini-bocorannya>

monas) mencapai 20%, Adapun rumah dinas mencapai 7,23%. Selanjutnya dalam proyek-proyek dasar pembangunan IKN seperti Pembangunan jalan tol segmen 3A (Karangjoang-KTT Kariangau) telah mencapai progress 4,5%, segmen 3B (KTT Kariangau-Simpang Tempadung) mencapai 18,91%, dan untuk segmen 5A (Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang) mencapai progres 21,32%, Adapun tol dari Balikpapan- Kawasan IKN sedang ditekankan pembangunannya. Kemudian pembangunan Sepaku semoi mencapai 91,28% dan Intake Sungai Sepaku 92,27% yang hampir selesai pembangunannya⁹⁹.

Kementrian PUPR telah memastikan agar air baku di IKN dapat mencukupi hingga tahun 2100 nanti, hal tersebut dapat ditinjau melalui 4 bendungan yang sedang dibangun hingga 2058 yakni bendungan batu lepek, bendungan sepaku semoi, bendungan sifak, dan bendungan Selamayu. Bangunan yang telah selesai progresnya yakni bendungan Sepaku Semoi yang menampung 2.000 liter air per detik. Pembangunan bendungan tersebut dalam rangka menyiapkan stok air, dikarenakan faktor geologi kawasan IKN yang sulit untuk memanfaatkan air tanah, oleh karenanya, kebutuhan air di Kawasan IKN mengoptimalkan air permukaan¹⁰⁰.

⁹⁹ Shafira Cendra Arini, "Pembangunan IKN Sudah 29%, Ini Daftar Proyek yang Sudah Terbangun", *detik Finance*, 19 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6728848/pembangunan-ikn-sudah-29-ini-daftar-proyek-yang-sudah-terbangun>

¹⁰⁰ Martyasari Rizky, "Stok Air di IKN Cukup Hingga Tahun 2100, Sumbernya dari Sini", *CNBC News*, 8 Agustus 2023, diakses 28 September 2023,

Sedangkan Presiden Jokowi memerintahkan untuk membangun Bandara VVIP yang terletak di Penajam Paser Utara pada awal November 2023 dan ditargetkan akan rampung pada Juli 2024, anggaran yang di siapkan untuk pembangunan bandara tersebut menelan biaya hingga 680 M¹⁰¹. , Kemudian pemerintah akan membangun jalur kereta api di IKN, yang akan mulai dibangun pada tahun 2025, selain hal tersebut pemerintah membangun proyek *National Training Center* , proyek tersebut di dukung oleh organisasi Internasional FIFA. Fifa berencana mengucurkan dana hibah sebesar 85,6 miliar yang rencananya proyek tersebut akan selesai dalam kurun waktu 6 bulan¹⁰².

c. Kebijakan Pemerintah dalam Pindahan ASN di Ruang Lingkup Pemerintahan Pusat

Pemindahan Ibu kota, menyebabkan pindahnya tenaga pemerintah ke wilayah ibu kota yang baru. Oleh karenanya Aparatur Sipil Negara yang bertugas di wilayah pemerintahan pusat, akan dipindahkan ke wilayah IKN Nusantara, sebanyak 60 ribu orang akan dipindahkan diawal tahun 2024, terdiri dari pejabat pemerintah ASN, dan TNI/ Polri, rencana tersebut masih dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesiapan lahan,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807215534-4-460949/stok-air-di-ikn-cukup-hingga-tahun-2100-sumbernya-dari-sini>

¹⁰¹ Herdi Alif Al Hikam, “Garap Bandara VVIP IKN Mulai November, Kemenhub Siapkan Anggaran Rp 680 M”, *detik Finance*, 25 September 2023, diakses 27 September 2023, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6949073/garap-bandara-vvip-ikn-mulai-november-kemenhub-siapkan-anggaran-rp-680-m>

¹⁰² CNBC Video News, “Pemerintah Bangun National Training Center di IKN”, *CNBC News*, 22 September 2023, diakses 27 September 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230922183800-8-474856/pemerintah-bangun-national-training-center-di-ikn>

perencanaan, jalur logistik, dan sumber daya konstruksi, kementerian PUPR secara teknis menargetkan di tahun 2024 sebanyak 80 tower dan 36 rumah tapak, dengan daya tampung 3.700-12.500 aparatur negara, dengan rincian 36 rumah tapak Mentri, 10 tower rusun Paspampres, 38 tower rusun ASN, 5 tower rusun ASN, 18 tower rusun TNI, 7 tower rusun Polri, dan 2 tower rusun Badan Intelijen Negara¹⁰³.

Dalam rapat Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Bappenas, terjadi perubahan rencana dalam memindahkan ASN, yang semula 60 ribu orang, kemudian berubah menjadi 100.023 orang yang akan dipindahkan secara bertahap dari awal tahun 2024 – 2045, terdiri dari pejabat tinggi 956, pejabat pimpinan tinggi 3.264 jiwa, dan jabatan fungsional sebanyak 95.803 jiwa, kesemua pemindahan tersebut dilakukan secara bertahap dari tahun 2024 sampai tahun 2045¹⁰⁴. Aparatur Sipil Negara yang dipindahkan ke wilayah IKN, selain mendapatkan tempat tinggal, ASN juga diberikan tunjangan kemahalan (biaya pindah sesuai aturan yang berlaku)¹⁰⁵. tunjangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pada pasal 80 ayat 4, “bahwa tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai

¹⁰³ Trio Hamdani, “60 Ribu PNS Pindah ke IKN di 2024, Rumahnya Sudah Siap Belum ya?”, *detik finance*, 15 April 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6034721/60-ribu-pns-pindah-ke-ikn-di-2024-rumahnya-sudah-siap-belum-ya>

¹⁰⁴ Trio Hamdani, “60 Ribu PNS Bakal Pindah ke Ibu Kota Nusantara Awal 2024”, *detik finance*, 15 April 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6034569/60-ribu-pns-bakal-pindah-ke-ibu-kota-nusantara-awal-2024>

¹⁰⁵ Almadinah Putri Brilian, “Pindah Ke IKN, ASN Dapat Tunjangan Kemahalan”, *detik Finance*, 24 Februari 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6586663/pindah-ke-ikn-asn-dapat-tunjangan-kemahalan>

dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing¹⁰⁶.

Pemerintah melakukan persiapan dalam memindahkan aparatur negara ke IKN. Dalam rencana Induk menurut Kementerian PPN/Bappenas, terdapat lima kelompok yang pindah ke Ibu kota baru. Kelompok pertama dalam perpindahan tersebut ada Presiden, dan Wakil Presiden, kemudian jajaran lembaga tinggi negara seperti (MPR, DPR, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK), Selanjutnya Menteri Koordinator Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves, Menteri Dalam Negri, Menteri Luar Negri, dan Menteri Pertahanan. Kelompok pertama juga meliputi kementerian atau lembaga negara yang membantu kerja presiden dan wakil secara langsung seperti, Kementerian Sekretariat negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden¹⁰⁷.

Kemudian yang membantu proses perencanaan penganggaran dan kinerja seperti, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kemudian selanjutnya kementerian yang mendukung infrastruktur dasar di ibu kota baru yaitu Keminfo, Kementerian PUPR, Menteri ATR/BPN, kemudian yang menjaga ketertiban hukum seperti Kemenhumham, TNI-Polri,

¹⁰⁶ Lembaran Negara No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁰⁷ Tim Detik com, "Ini Daftar Rombongan yang Bakal Pindah Dulu ke IKN Pada 2024", *detik finance*, 23 November 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6421482/ini-daftar-rombongan-yang-bakal-pindah-dulu-ke-ikn-pada-2024>

Kejaksaan Agung, dan KPK. Dan kemudian lembaga-lembaga negara independent seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sementara itu Gubernur BI telah menyipkan perpindahan bank sentral pada 2023, dan menjadi lembaga yang lebih dulu pindah ke IKN¹⁰⁸.

Pelaksana tugas Badan Kepegawaian Negara Bima Haria, menyatakan pemerintah akan menyediakan anggaran untuk pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara sebesar Rp.5,5 Miliar. Selain anggaran tersebut ada pembiayaan kompetensi ASN seperti revitalisasi sistem seleksi dengan satu sistem informasi sebesar Rp 1,5 miliar, program penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi di setiap lembaga/kementerian/pemda sebesar Rp. 3 miliar, sistem informasi ASN terintegrasi sebesar Rp 2,5 miliar, sistem informasi talent pool ASN sebesar Rp 1 miliar, dan terakhir program penegakan disiplin ASN sebesar Rp 1 miliar¹⁰⁹.

Selain intensif yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi kekhawatiran bagi para ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara, Dislokasi Keluarga tentu menjadi hal yang berdampak bagi psikologi ASN, karena ASN akan ditempatkan di tempat yang jauh dari keluarga, kemudian Biaya Pindah, Kesenjangan harga property, Biaya

¹⁰⁸ Tim Detik com, "Ini Daftar Rombongan yang Bakal Pindah Dulu ke IKN Pada 2024", *detik finance*, 23 November 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6421482/ini-daftar-rombongan-yang-bakal-pindah-dulu-ke-ikn-pada-2024>

¹⁰⁹ Aulia Damayanti, "Pemerintah Siapkan Duit Rp 5,5 Miliar Buat Pindahkan 60 Ribu PNS Ke IKN", *detik finance*, 06 Juni 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6112434/pemerintah-siapkan-duit-rp-55-miliar-buat-pindahkan-60-ribu-pns-ke-ikn>

Hidup yang bisa saja lebih tinggi dari Jakarta, dan tantangan transportasi menjadi hal yang urgent di alami para ASN pemerintahan pusat di 2024. Menurut salah satu ASN Kementrian yang berkantor di Jakarta, beberapa pegawai yang keberatan pindah kerja ke IKN akan kesulitan di awal , sebab hal yang dipikirkan pegawai adalah tempat tinggal, keluarga, dan lingkungan¹¹⁰.

Aparatur Sipil Negara diberikan berbagai kompensasi oleh negara, terdapat ketakutan yang dialami PNS. Perpindahan dari ramainya Jakarta ke wilayah Ibu Kota Baru Nusantara menimbulkan dampak sosial baru dalam bermasyarakat¹¹¹. Pada tahun 2024, 1.800 PNS akan di pindahkan ke IKN, pemindahan tersebut disesuaikan dengan jumlah rumah susun yang dibangun oleh pemerintah. Selain itu, para PNS yang akan dipindahkan ke IKN harus memenuhi beberapa syarat. Terdapat asesment pengujian yang meliputi *Emerging skill*, *Literasi digital*, dan *Manajerial Sosiokultural*. Ujian tersebut bertujuan untuk promosi dan mutasi, perencanaan karir, pengembangan kompetensi pegawai, serta pengisian jabatan tinggi¹¹².

¹¹⁰ Mimi Kartika, “ASN Harap Keluarga Ikut Difasilitasi Saat Pindah Ibu Kota”, *Republika*, 21 Januari 2020, dikases 29 September 2023, <https://news.republika.co.id/berita/q4ggnu335/asn-harap-keluarga-ikut-difasilitasi-saat-pindah-ibu-kota>

¹¹¹ Arrijal Rachman, “Loh Ini Ternyata Ketakutan PNS Bila Di Pindah Ke IKN”, *CNBC News*, 18 Juli 2023, diakses 27 September 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230718105613-4-455254/loh-ini-ternyata-ketakutan-pns-bila-dipindah-ke-ikn>

¹¹² Redaksi CNBC, “Tak Semua PNS Harus Pindah ke IKN, Ternyata Ini Syaratnya”, *CNBC News*, 17 Agustus 2023, diakses 27 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230817015716-4-463757/tak-semua-pns-harus-pindah-ke-ikn-ternyata-ini-syaratnya>

d. Kebijakan Pemerintah terhadap Pendanaan, Anggaran dan Penarikan minat Investor di IKN pada masa Transisi

Pindahnya ibu kota negara selain disebabkan tidak mampunya Jakarta mengelola kota dengan baik, juga di latar belakang faktor ekonomi, hal tersebut di sampaikan langsung oleh presiden Joko Widodo, bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk meratakan perekonomian Indonesia yang juga meliputi Indonesia bagian timur. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di tengah ketidakpastiaan global, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,31% pada tahun 2022¹¹³.

Pemindahan ibu kota negara memiliki dampak besar dalam meningkatkan PDB nasional yang diikuti dengan tingkat inflasi yang terkendali. Pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur akan membuat pdb meningkat sebesar 0,24%¹¹⁴, atau berdasarkan kajian Bappenas kenaikan PDB sebesar 0,1 - 0,2%¹¹⁵. dampak yang diperoleh memang tidak terlalu signifikan, karena pertumbuhan ekonomi akan terjadi diperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu, pindahnya pusat pemerintahan juga akan berdampak pada nilai investasi yang diterima di wilayah ibu kota baru,

¹¹³ Badan Pusat Statistik, *Badan Pusat Statistik*, 6 Februari 2023, diakses 29 Maret 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi%20Indonesia%20tahun%202022%20tumbuh%20sebesar%205%2C31%20persen%2C%20lebih,Pergudangan%20sebesar%2019%2C87%20persen.>

¹¹⁴ Vahdia Lidyana, “Meramal Dampak Ibu Kota Pindah Ke Pertumbuhan Ekonomi.” *Detik finance*, 23 Agustus 2019, diakses 29 Maret 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4678531/meramal-dampak-ibu-kota-pindah-ke-pertumbuhan-ekonomi>

¹¹⁵ Rudy S. Prawiradinata, “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bappenas Bahas Hasil Penilaian Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibu Kota Negara”, *Berita Pembangunan Bappenas*, 21 Agustus 2019, diakses 29 Maret 2023, <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara>

dengan terciptanya lapangan kerja, dan mobilitas perdagangan antar wilayah diharapkan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Faktor pembiayaan dan anggaran menjadi hal utama dalam jalannya rencana pemindahan ibu kota baru. Hal ini karena Ibu kota baru memerlukan sarana-sarana penunjang yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan jalannya roda pemerintahan. Pemerintah memberikan regulasi khusus terhadap anggaran dan pembiayaan ibu kota negara, hal tersebut dapat ditinjau melalui Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, peraturan tersebut menjelaskan bahwa:

“Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan atau Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹¹⁶.

Kemudian di jelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam pasal 3 Sumber dan Skema Pendanaan Ibu Kota Negara bersumber dari APBN, dan sumberlain yang sesuai dengan perundang-undangan, kemudian dalam pasal 4 skema pendanaan berkolaborasi dengan pihak

¹¹⁶ Lembaran Negara No 3 tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

swasta¹¹⁷. Dari peraturan tersebut total kebutuhan pembangunan memerlukan 466 Triliun dalam membangun Ibu kota Nusantara¹¹⁸.

Sedangkan menurut kepala Bappenas sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 12 triliun yang bersumber dari APBN untuk pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2022, dana yang di kururkan tersebut diperuntukan untuk infrastruktur dasar ibu kota baru (jalan, saluran air, waduk, dll)¹¹⁹. Adapun untuk Anggaran di Tahun 2023, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 23,9 Triliun, dengan rincian 21 Triliun di alokasikan untuk infrastruktur, target yang di prioritaskan pada 2023, antara lain pembangunan penyediaan air minum, instalasi pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah terpadu¹²⁰.

Politik hukum dalam pembentukan peraturan pemerintah tentang Pendanaan dan Anggaran IKN merupakan langkah pemerintah dalam memilih cara bagaimana Prosedur Anggaran IKN itu dibuat. Dengan

¹¹⁷ Pasal 3 dan 4, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

¹¹⁸ Fransisca Christy Rosana, "Pembangunan IKN Tahun Ini, Kepala Bappenas: Rp: 12 Triliun Dana APBN Disiapkan", *Tempo.co*, 25 Januari 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1553893/pembangunan-ikn-tahun-ini-kepala-bappenas-rp-12-triliun-dana-apbn-disiapkan>

¹¹⁹ Fransisca Christy Rosana, "Pembangunan IKN Tahun ini, Kepala Bappenas: Rp 12 Triliun Dana APBN Disiapkan", *Tempo.co*, 25 Januari 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1553893/pembangunan-ikn-tahun-ini-kepala-bappenas-rp-12-triliun-dana-apbn-disiapkan>

¹²⁰ Cyprianus Anto SptoWalyono, "Anggaran Untuk Pembangunan IKN di 2023 Mulai Disiapkan", *Kompas*, 17 Januari 2023, diakses 22 Mei 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/17/apbn-2023-alokasikan-rp-239-triliun-untuk-ikn?status=sukses_login&status_login=login

membuat peraturan anggaran melalui Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2022, Pemerintah hendak mencapai pendanaan dan pengolaan anggaran dalam rangka persiapan pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pada 8 Agustus 2022 menurut Menteri Investasi atau kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahdalia menyatakan bahwa sudah ada beberapa negara yang akan berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Baru, negara tersebut diantaranya: Korea Selatan, China, Jepang, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa, menyatakan kesediannya untuk berinvestasi di ibu kota baru Nusantara. Selain itu, Menteri Investasi tersebut menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hanya 20% yang didanai oleh APBN dalam pembangunan Ibu kota baru¹²¹.

Sedangkan menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono per 2 Mei 2023 menegaskan bahwa pembangunan IKN masih mengandalkan dana APBN, hal itu disebabkan para investor masih menunggu pembebasan lahan di area IKN, sehingga para investor masih belum mengucurkan dana untuk pembangunan IKN¹²². Jika ditinjau secara keseluruhan

¹²¹ Liputan 6.com, "IKN Nusantara Kebanjiran Investor Asing, Ini Daftarnya," *Liputan 6*, 8 September 2022, diakses 11 Mei 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5064731/ikn-nusantara-kebanjiran-investor-asing-ini-daftarnya>

¹²² Maulandy Rizky Bayu Kencana, "Investor Belum Kucurkan Dana, Pembangunan IKN MasihAndalkan Uang dari APBN", *Merdeka.com*, 2 Mei 2023, diakses 11 Mei 2023. <https://www.merdeka.com/uang/investor-belum-kucurkan-dana-pembangunan-ikn-masih-andalkan-uang-dari-apbn.html>

pembangunan Ibu Kota Negara memerlukan anggaran setidaknya Rp.466 triliun. Dalam pembangunan IKN pemerintah memastikan 80% anggaran untuk pembangunan IKN tidak berasal dari dana APBN, akan tetapi melalui prosedur anggaran lain, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama dengan pihak swasta, dan Kerjasama dengan para investor asing. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 prosedur tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa Sebagian besar perkembangan nilai pada sumber pembiayaan IKN menunjukkan motif positif berupa peningkatan setiap tahunnya, dan hanya terjadi penurunan pada saat krisis pandemi. Keputusan pemerintah dalam mengoptimalkan 80% anggaran pembangunan IKN selain dari dana APBN dinilai cukup tepat, hal tersebut karena APBN di perlukan untuk kebutuhan negara yang selalu meningkat setiap tahunnya¹²³.

Otorita IKN selaku penanggung jawab dalam pembangunan IKN, menyebutkan sebanyak 17 negara berminat untuk berinvestasi di IKN per 7 Mei 2023, hal tersebut disampaikan oleh Mohammad Ali Berawi selaku Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN¹²⁴. Dalam berita dan keterangan tersebut, tidak menyebutkan negara mana saja yang akan berinvestasi di IKN, akan tetapi 17 negara yang terdiri dari 200 perusahaan

¹²³ Siswanto, "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan," *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, no. 1, (2022):27-41. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/view/1405>

¹²⁴ Disampaikan dalam Webinar Pengembangan IKN sebagai Kota Tangguh, Net Zero dan Sirkuler yang di selenggarakan UI, Jumat (19 Mei 2023)

(dalam dan luar negeri) tertarik untuk berinvestasi di sektor barang dan jasa, teknologi, infrastruktur, jasa konsultasi, Pendidikan, dan zona industri¹²⁵.

Jika dianalisis melalui skema APBN dalam mendanai ibu kota baru, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dana APBN di peroleh dari tiga faktor, yang antara lain: faktor penerimaan pajak, faktor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan faktor dana hibah, sedangkan lebih dari 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak negara. Pendapatan negara tersebut kemudian dialokasikan untuk keperluan serta proyek-proyek negara yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat¹²⁶.

Perkembangan yang terjadi di lapangan, pendapatan negara dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, walaupun terdapat beberapa tahun tertentu yang sempat mengalami penurunan. Sebelum pandemi tepatnya di tahun 2012-2019, penerimaan negara selalu menunjukkan hasil positif, kecuali pada tahun 2015 yang sempat turun sebesar 3,2 %. Penerimaan negara pada tahun 2019 mencatat penerimaan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu mencapai Rp.1.955 triliun, kemudian pada saat pandemi penerimaan negara mengalami penurunan menjadi Rp.1.629 triliun pada tahun 2020. Meskipun demikian, perekonomian negara

¹²⁵ Isna Rifka Sri Rahayu, "Otorita: 17 Negara Minat Berinvestasi di IKN Nusantara", *Kompas*, 20 Mei 2023, diakses 22 Mei 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/05/20/081000226/otorita--17-negara-minat-berinvestasi-di-ikn-nusantara>

¹²⁶ Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, Gede Putu Agus Susila Jana, "Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Manajemen*, no. 1, (2018) 24-32. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/21974>

kembali mencatatkan hasil positif dibandingkan pada saat pandemi yaitu Rp.1733 triliun, hal tersebut memberikan tanda bahwa perekonomian negara belum sepenuhnya pulih¹²⁷.

Perkembangan realisasi belanja negara untuk kebutuhan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir pada porsi APBN mengalami peningkatan, kecuali pada saat awal pandemi menyerang di tahun 2020, dimana negara mengalami krisis ekonomi disebabkan pandemi. Maka sesuai dengan prinsip pemerintah yang memberikan porsi sebesar 11-19% dalam pembangunan infrastruktur setiap tahunnya. Menggunakan APBN untuk pembangunan IKN dinilai tidak memenuhi ketentuan dan target pembangunan IKN. Oleh sebab itu pemerintah mengandeng para investor dan swasta dalam pembangunan IKN¹²⁸.

Dalam pelaksanaan percepatan realisasi investasi di IKN, presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tim *task force*, guna menjembatani antar kementerian dan lembaga terkait, agar percepatan investasi di IKN dapat berjalan dengan baik dan efisien. Selain sebagai pengkoordinir antar kementerian, tujuan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tanah¹²⁹. Jika permasalahan tanah sudah dapat diatasi, maka

¹²⁷ Siswanto, "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan," *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, no. 1, (2022):27-41. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/view/1405>

¹²⁸ Siswanto, "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan," *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, no. 1, (2022):31. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/view/1405>

¹²⁹ Dwi Andayani, "Jokowi Beri Tugas ke Luhut, kini Terkait IKN", *detik News*, 15 Mei 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6721812/jokowi-beri-tugas-baru-ke-luhut-kini-terkait-ikn>

realisasi pembangunan oleh para investor swasta di IKN Nusantara, akan dimulai pada Agustus 2023. Menurut Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di kabinet Indonesia Maju jilid II Bahlil Lahadalia, pembangunan investor swasta dimulai Agustus – September 2023.¹³⁰

Melalui Peraturan Pemerintah No.12 2023 tentang Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah melalui staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال menyiapkan 3 bentuk insentif, ke 3 insentif ini diperuntukan untuk menarik para investor, agar mereka segera menanamkan modalnya di IKN. Insentif pertama, pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), insentif ini sudah bisa digunakan dan sudah ada, Insentif kedua, *tax holiday* (dapat berupa penghapusan pajak atau pengurangan pajak), diberikan pada bidang pilihan, dengan syarat minimal modal Rp 100 miliar, periode maksimal untuk bangunan yang sudah ada (*existing*) dan diluar IKN berlaku maksimal 20 tahun, jika di dalam IKN untuk investor dengan modal 10 miliar sudah mendapatkan *tax holiday* dengan periode 30 tahun. Jika terdapat pelaku usaha kecil menengah pajak yang dikenakan 0%. Insentif ketiga berupa *tax holiday* untuk relokasi kantor pusat berlaku bagi perusahaan *multinasional* atau *multinasional enterprise* pembebasan

¹³⁰ Shafira Cendra Arini, “Investor Mulai Masuk IKN Agustus 2023”, *detik finance*, 25 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6737344/investor-mulai-masuk-ikn-agustus-2023>

pajak PPN untuk kendaraan listrik, property dan proyek konstruksi di IKN¹³¹. Pemberian insentif ini termasuk kedalam ruang lingkup peraturan pemerintah dalam PP No.12 tahun 2023 pasal 3 antara lain: Perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan dan evaluasi¹³².

Dalam forum G7 Presiden Joko Widodo mempresentasikan secara singkat rencana Pembangunan IKN dalam forum Kemitraan Infrastruktur dan Investasi Global (*Partnership for Global Infrastructure and Investment*), presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama di IKN dalam beberapa sektor, selain itu Jokowi mempresentasikan IKN sebagai kota yang dekat dengan alam, kota yang akan didukung dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan merupakan bagian konsep Indonesiasentris¹³³.

Banyak dari investor tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Per 23 Mei 2023 terdapat 224 Investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN menurut Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Kordinasi Penanaman Modal Yuliot, menurut Yuliot proyek yang paling banyak diminati oleh investor adalah bidang infrastruktur sebanyak 35 investor, kemudian 32 investor tertarik pada

¹³¹ Almadinah Putri Brilian, "Rincian 3 Model Insentif buat Jaring Investor Masuk IKN", *detik finance*, 23 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6735344/rincian-3-model-insentif-buat-jaring-investor-masuk-ikn>

¹³² Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

¹³³ Herdi Alif Al Hikam, "Di Forum G7 Jokowi Pamer Ri Bangun IKN, Ajak Negara Maju Ikut Investasi", *detik finance*, 21 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6730500/di-forum-g7-jokowi-pamer-ri-bangun-ikn-ajak-negara-maju-ikut-investasi>

sektor perdagangan dan jasa, lalu 23 investor berminat berinvestasi di sektor penyediaan energi dan telekomunikasi, 17 investor berminat di sektor perumahan, 16 investor di bidang pendidikan, 12 investor di bidang perbelanjaan (*commercial*), 11 investor berminat dalam proyeksi lingkungan pengelolaan limbah padat dan cair, 7 investor di bidang kesehatan, kemudian 4 investor berminat dalam bidang industri, transportasi, dan konektivitas, dan gedung perkantoran¹³⁴.

Dari sisi pendanaan dan anggaran demi menarik minat investor, pemerintah juga membuat regulasi aturan dan insentif agar investor mau berinvestasi di IKN, di sektor pertanahan pemerintah memberikan HGB atau (Hak Guna Bangunan) dengan jangka waktu 80 tahun dan masih bisa diberikan perpanjangan waktu, hal tersebut sesuai dengan perjanjian dengan Badan Otorita IKN dengan investor atau pelaku usaha, perpanjangan tersebut bisa diberikan selama memberikan dampak manfaat pada masyarakat.

Selain itu demi menjaga aset negara di kawasan IKN, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan (ADP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam regulasi tersebut menjelaskan pengelolaan barang milik negara di Kawasan IKN yang mencakup: perencanaan kebutuhan BMN dan

¹³⁴ Almadinah Putri Brilian, "Ini Sektor yang Paling Diincar Investor di IKN", *detik Finance*, 23 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6734989/ini-sektor-yang-paling-diincar-investor-di-ikn>

penganggaran, pengadaan, perolehan BMN dari penukaran ADP dan BMD, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan dan penata usaha, pengendalian dan pengawasan. Pada pasal 4 menyatakan “Mentri Selaku bendahara umum adalah pengelolaan barang, menteri bertanggung jawab dan berwenang meneliti dan menyetujui standar barang dan standar kebutuhan BMN di IKN yang diprakarsai oleh Otorita IKN¹³⁵.”

Di tahun 2023, demi mempercepat proses pembangunan IKN, Jokowi meminta kepada DPR bagian anggaran untuk menyetujui permintaan alokasi anggaran IKN senilai 37 Triliun, yang semula anggaran di tahun 2023 sebesar 22 triliun ditambah 15 triliun menjadi 37 triliun¹³⁶. Sedangkan anggaran di tahun 2024, menurut menteri keuangan Sri Mulyani anggaran IKN untuk 2024 sebesar 40,6 triliun, pembangunan IKN tentu harus menjadi pembangunan perpindahan yang layak di tahun 2024¹³⁷.

Memasuki tahun-tahun politik, banyak dari investor meragukan proses pembangunan IKN kedepannya. Sebab kepemimpinan Jokowi dido di tahun 2024 akan berakhir. Saat ini, pengusaha tengah menanti visi dan

¹³⁵ Sylke Febrina Laucereno, “Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pengelolaan Aset Negara di IKN”, *detik Finance*, 15 Mei 2023, di akses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6721907/sri-mulyani-terbitkan-aturan-pengelolaan-aset-negara-di-ikn>

¹³⁶ Arrijal Rachman, “Angaran IKN Ditambah, Tahun Ini Jokowi Habiskan Rp 37 T”, *CNBC News*, 9 Juni 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230609140518-4-444556/anggaran-ikn-ditambah-tahun-ini-jokowi-habiskan-rp37-t>

¹³⁷ Dian Fath Risalah, “Pemerintah Alokasikan Anggaran IKN Rp 40,6 Triliun pada 2024”, *Republika*, 17 Agustus 2023, diakses 28 September 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzhfz0370/pemerintah-alokasikan-anggaran-ikn-rp-406-triliun-pada-2024#:~:text=02%3A15%20WIB-.Pemerintah%20Alokasikan%20Anggaran%20IKN%20Rp%2040%2C6%20Triliun%20pada%202024,sebesar%20Rp%20422%2C7%20triliun.>

misi para calon presiden mendatang khususnya terhadap IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Ivestasi IKN, Agung Wicaksono menyatakan bahwa terkait regulasi IKN sangat kuat dan telah di rumuskan dalam sebuah regulasi Undang-Undang. Sehingga Investor tidak perlu khawatir dengan adanya potensi perubahan regulasi kedepannya. Sebab peraturan di Indonesia diciptakan oleh 1 orang atau 1 kelompok fraksi, karena proses pembuatan undang-undang harus melalui proses secara bersama-sama¹³⁸.

Sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, Jokowi bertekad untuk menyelesaikan proyek raksasa sebelum pemerintahannya berakhir di 2024. Terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang diberikan dana APBN tahun depan, untuk belanja Kementerian dialokasikan dana Rp 213,7 triliun untuk pembangunan Ikn, jalan daerah, reovasi stadion, dan saran kesehatan dan pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja negara berdasarkan RAPBN di tahun 2024 akan naik ke Rp.2.446,5 triliun untuk menopang pembangunan Ibu kota negaradan Proyek Strategis Nasional. Adapun IKN akan mendapatkan Rp 40,6 triliun pada 2024 mendatang¹³⁹.

Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk proses pembangunan IKN tentu menimbulkan spekulasi negatif, pengamat kebijakan publik

¹³⁸ Khoiril Anam, "Investor Jangan Takut! IKN Tetap Lanjut Meski Ganti Presiden", CNBC News, 11 Juli 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230711182743-4-453376/investor-jangan-takut-ikn-tetap-lanjut-meski-ganti-presiden>

¹³⁹ Tim CNN Indonesia, "RAPBN 2024, Belanja Negara Naik Tajam Buat bangun IKN hingga PSN", *CNN Indonesia*, 16 Agustus 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230816185822-532-987013/rapbn-2024-belanja-negara-naik-tajam-buat-bangun-ikn-hingga-psn>

Universitas Indonesia Roy Valiant, menanggapi bahwa menggunakan APBN untuk pembangunan IKN memiliki potensi dampak bagi program masyarakat akibat keterbatasan dana¹⁴⁰. Sedangkan DPR meminta agar pencairan anggaran untuk IKN pada 2024 ditunda, akan tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyanggah bahwasannya Pembangunan IKN akan terus berlanjut sebab IKN merupakan program prioritas nasional, “program prioritas difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan IKN dan proyek strategis nasional¹⁴¹”.

Pemerintah terus melakukan promosi untuk meningkatkan investasi di IKN. Promosi tersebut dilakukan baik oleh lembaga Eksekutif baik presiden ataupun Kementrian atau lembaga otorita yang secara khusus menangani IKN. Terdapat beberapa pra syarat dalam berinvestasi di IKN bagi para investor. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan terdapat 8 tahapan agar investor bisa berinvestasi di IKN. Tahapan pertama berupa pengajuan *LoI (letter of Intent)* , tahapan kedua *one-on-one meeting*, tahapan ketiga *Response Letter*, tahapan keempat *Feasibility Study*, tahapan kelima *Loi Review and Prioritization*, tahapan ke enam *Confirmation Letter*, tahapan ketujuh *NDA and Data Request*, dan terakhir ialah *deal closing*. Menurut Deputi

¹⁴⁰ BBC News Indonesia, “Ibu Kota Nusantara: Penggunaan APBN Untuk Pembangunan IKN, pakar Sebut ‘Akan Korban Program Masyarakat’” *BBC News*, 19 Januari 2022, diakses 29 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821>

¹⁴¹ Romys Binekasri “Sri Mulyani: Dana IKN Gak Bisa Ditunda ! Ini Alasannya”, *CNBC News*, 1 Juni 2023, diakses 29 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230601065035-4-442354/sri-mulyani-dana-ikn-gak-bisa-ditunda-ini-alasannya>

Pendanaan ada 12 sektor prioritas investasi yang bisa dipilih oleh calon investor, diantaranya sektor perumahan dan energi berkelanjutan¹⁴².

Investor asing juga memiliki dampak negative bagi keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara, menurut ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai, investor asing berpotensi menimbulkan isu ancaman kedaulatan, sebab program IKN tidak hanya berbicara investasi melainkan kedaulatan nasional yang berkaitan dengan kemandirian negara, kemudian pakar tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan SDM Indonesia harus lebih dominan dalam pembangunan proyek IKN¹⁴³.

Kemudahan investasi yang diberikan presiden Jokowi terhadap izin usaha, kemudahan usaha, dan fasilitas penanaman modal yang kemudian di masukan kedalam regulasi PP Nomor 12 tahun 2023 menimbulkan kegelisahan bagi para pengamat di Indonesia. Hal tersebut terlampir dalam point-point PP Nomor 12 yang diantaranya Tak Perlu tegaskan status wajib pajak, Izin HGU sampai 95 tahun dan bisa di perpanjang, TKA boleh kerja lebih dari 10 tahun. Isi dari peraturan tersebut membuat Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab menurut KPA lamanya HGU saat ini menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan UU

¹⁴² Rosenno Aji Nugroho, "Mau Investasi di IKN, ada 8 Tahapan yang Harus Dilewati", *CNBC Indonesia*, 13 September 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230913130143-4-472084/mau-investasi-di-ikn-ada-8-tahapan-yang-harus-dilewati>

¹⁴³ Adinda Pryanka, "Ada Ancaman Kedaulatan di Proyek IKN, Ini Kata Ekonom", *Republika*, 16 Januari 2020, diakses 29 September 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/q46561383/ada-ancaman-kedaulatan-di-proyek-ikn-ini-kata-ekonom>

Agraria 1870 yang berlaku di zaman colonial Belanda, karena konsensi perkebunan terhadap HGU hanya berlaku 75 tahun. Tentu peraturan regulasi tersebut tidak mengarah kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia¹⁴⁴.

e. Kebijakan Pemerintah Terhadap Agraria dan Lingkungan Hidup di Wilayah IKN Pada Masa Transisi.

Dalam berbagai kebijakan pembangunan secara tidak langsung berdampak pada kebutuhan lahan. Sinyal tersebut menandakan bahwa tanah adalah asset penting bagi kesinambungan hidup manusia. Tanah ialah asset ekonomi yang berharga, meskipun tanah tidak mengalami penurunan nilai, harga tanah dapat mengalami kenaikan apabila penggunaan tanah melonjak, menjadi masuk akal jika nilai tanah ditentukan oleh *supply and demand*¹⁴⁵. Pindahnya ibu kota tidak hanya berpengaruh pada Jakarta yang saat ini statusnya masih menjadi ibu kota, tetapi juga berdampak bagi Penajam Paser yang telah ditetapkan sebagai ibu kota Nusantara.

Setelah presiden Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara Nusantara pada 26 Agustus 2019 terdapat maladminstrasi tanah di wilayah IKN, setelah itu pemerintah melakukan upaya dalam menimalisir adanya

¹⁴⁴ Dian Erika Nugraheny, Diamanty Meiliana, "Menilik Potensi Bahaya di Balik PP Kemudahan Investasi yang di Teken Jokowi", *Kompas .com*, 10 Maret 2023, diakses 29 September 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/05130061/menilik-potensi-bahaya-di-balik-pp-kemudahan-investasi-di-ikn-yang-diteken?page=all#page2>

¹⁴⁵ Yudik Darmawan, "Faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika", (Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Mataram, 2020), <https://repository.ummat.ac.id/1001/>

praktek mafia tanah yaitu dengan mengeluarkan berbagai surat edaran (SE), point utama Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli tanah dan atau peralihan hak atas tanah di daerah IKN, kemudian di lingkup pemerintahan desa, seperti camat, lurah tidak boleh membuat, mengesahkan akta atau surat yang dalam rangka peralihan hak¹⁴⁶.

Pembangunan ibu kota Nusantara menjadi proyek besar dalam beberapa tahun kedepan dan pemerintah menargetkan selesai pada tahun 2045. Pembangunan ibu kota diawali dengan pemilihan tanah. Kepemilikan tanah sangat erat hubungannya dengan sengketa tanah dan konflik proyek besar pembangunan ibu kota baru harus masuk dalam agenda mitigasi pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam proses pembangunan ibu kota baru.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan perkembangan terbaru tentang lahan untuk Ibu Kota Nusantara, pada bulan Juli-Agustus 2023 pembayaran telah selesai, karena masyarakat bersedia untuk menerima ganti rugi dari proyek IKN yang sedang berlangsung, Menteri Hadi juga menegaskan bahwa tidak akan ada sengketa lahan karena lahan milik masyarakat telah terselesaikan polemiknya¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Martyasari Rizky, "Kok Bisa Ada Maladministrasi Tanah IKN ? Ombudsman Bilang Ini", *CNBC News*, 27 Juli 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230727152823-4-457862/kok-bisa-ada-maladministrasi-tanah-ikn-ombudsman-bilang-ini>

¹⁴⁷ CNBC Indonesia Tv, "Menteri ATR/BPN Tegaskan Tak Ada Sengketa Lahan untuk IKN", *CNBC Indonesia*, 12 Juli 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230712172730-8-453746/menteri-atr-bpn-tegaskan-tak-ada-sengketa-lahan-untuk-ikn>

Dalam regulasi hukum sendiri, demi mendapatkan lahan di ibu kota baru, pemerintah telah membuat peraturan yang diantaranya terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, dan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara. Dalam pasal 2 Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui dua mekanisme, pertama melalui pelepasan kawasan hutan, kedua dengan cara pengadaan tanah¹⁴⁸.

Dalam UU IKN No 3 tahun 2022 pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa, “Perolehan tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan / atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁴⁹. Adapun dalam peraturan pendukung Perpres No 65 Tahun 2022 pasal 2 menyebutkan, Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme: Pelepasan Kawasan Hutan dan atau Pengadaan Tanah¹⁵⁰. Selain itu, tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara merupakan barang milik negara. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Ibu Kota Negara, bahwa “Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai Barang Milik Negara, dan aset dalam penguasaan

¹⁴⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

¹⁴⁹ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah.

¹⁵⁰ Pasal 2 ayat a,b Peraturan Presiden Nomor 65 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Tanah.

Otorita Ibu Kota Nusantara”¹⁵¹. Artinya tidak boleh diperjual belikan atau dimiliki secara pribadi.

Presiden Joko Widodo berambisi untuk melakukan upacara HUT RI 17 Agustus 2024 di IKN, pemerintah pun terus melakukan percepatan dalam pengadaan tanah di wilayah IKN. Lembaga Manajemen Aset Negara telah menggelontorkan dana pembebasan lahan untuk proyek IKN senilai Rp 723,78 miliar hingga Agustus 2023, lahan yang dibebaskan tersebut dibagi dua, yakni akses jalan dan Kawasan inti pusat pemerintahan seperti kantor kepresidenan dan kementerian¹⁵².

Dalam praktek yang terjadi dilapangan, per 28 April 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa belum ada realisasi investasi di Ibu kota negara dari golongan swasta, hal tersebut disebabkan karena masalah pertanahan, skema dalam pembelian tanah dinilai masih samar bagi para investor, meskipun sudah banyak investor yang memberikan komitmen *letter of intent* (Loi)¹⁵³. Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN menerbitkan edaran baru yang berkaitan dengan Tanah di wilayah IKN, edaran tersebut menyatakan bahwa setiap terjadi transaksi jual beli tanah di wilayah IKN tidak akan diakui sebagai alas hak atas lahan bersangkutan, edaran tersebut bertujuan agar tidak terjadi transaksi

¹⁵¹ Lembaran Negara No 3 tahun 2022 Ibu Kota Negara tentang Kelola Barang Milik Negara.

¹⁵² Hadijah Alaydrus, “Dana Pembebasan Lahan IKN Tembus Rp 723 M Per Agustus 2023”, *CNBC News*, 28 Agustus 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230828141700-4-466737/dana-pembebasan-lahan-ikn-tembus-rp-723-m-per-agustus-2023>

¹⁵³ Herdi Alif Al Hikam, “Belum Ada Realisasi Investasi di IKN, Basuki: Masalahnya Pembelian Tanah”, *detik finance*, 28 April 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6694293/belum-ada-realisasi-investasi-di-ikn-basuki-masalahnya-pembelian-tanah>

pengalihan jual beli tanah di bawah tangan, agar harga tanah di IKN dapat terkendali, selain itu pembatasan layanan administrasi pertanahan di wilayah IKN juga dilakukan. Surat edaran diterbitkan pada 14 Februari 2022 meskipun demikian masih terjadi pelanggaran dalam praktek pertanahan¹⁵⁴.

Kementrian PUPR, per 26 Mei 2023, sedang mempersiapkan Kawasan IKN yang nantinya akan ditawarkan kepada para investor, luas Kawasan lahan yang ditawarkan berkisar 600-800 hektar, lahan tersebut berada di komplek 1B dan 1C. Karena IKN ini menggunakan konsep hutan dalam kota, yang menjaga kelestarian lingkungan, maka, sekitar 60-70% merupakan tempat terbuka hijau¹⁵⁵. Selain itu, di dalam kawasan IKN, transportasi yang digunakan, hanya boleh menggunakan kendaraan listrik, sebab IKN akan mengaplikasikan *smart living and smart city* dimasa depan, sehingga kendaraan yang digunakan harus berkonsepkan kendaraan ramah lingkungan¹⁵⁶.

Sebab perkembangan teknologi yang semakin maju dan terbaru, pemerintah terbuka dengan perkembangan teknologi, salah satunya selain

¹⁵⁴ Safina Asha Jamna, “Masih Ada Transaksi Jual Beli Lahan di IKN Nusantara, Begini Langkah BPN”, *Okezone*, 22 Mei 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://economy.okezone.com/read/2023/05/22/470/2817832/masih-ada-transaksi-jual-beli-lahan-di-ikn-nusantara-begini-langkah-bpn?page=2>

¹⁵⁵ Almadinah Putri Brilian, “Lahan buat Investor di IKN Disiapkan hingga 800 Hektare”, *detik Finance*, 26 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6741203/lahan-buat-investor-di-ikn-disiapkan-hingga-800-hektare/2>

¹⁵⁶ Septian Farhan Nurhuda, “Rencana Besar Jokowi di IKN Baru, Mobil Harus Listrik, Kendaraan Umum Tanpa Sopir”, *detik Oto*, 19 Oktober 2022, diakses 27 Mei 2023, <https://oto.detik.com/mobil/d-6356578/rencana-besar-jokowi-di-ikn-baru-mobil-harus-listrik-kendaraan-umum-tanpa-sopir>

menggunakan kendaraan listrik, pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan mobil terbang *sky taxi* sebagai transportasi di wilayah IKN. Salah satu bentuk implementasinya Otorita Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan perusahaan mobil asal Korea Selatan Hyundai Motor Group, dalam Mou tersebut Indonesia dan Hyundai Motor berkomitmen untuk membangun ekosistem mobilitas cerdas *Advanced Air Mobility* (AAM) di Indonesia, khususnya wilayah ibu kota baru Nusantara, nantinya di tahun 2024 mobil terbang akan melakukan tes uji coba di wilayah IKN¹⁵⁷.

Mengingat konsep Ibu Kota Baru menerapkan sistem *forest city* dan *green city* terdapat permasalahan lingkungan yang dialami Penajam Paser Utara sebagai tempat ibu kota baru, wilayah Penajam Paser Utara bukan berarti wilayah yang bebas dari permasalahan lingkungan, berdasarkan Kajian Hasil Lingkungan Strategis yang di susun oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyatakan, terdapat empat permasalahan yang ada di wilayah IKN baru, ke-empat tersebut diantaranya: keterbatasan persediaan air baku, wilayah IKN dan sekitarnya merupakan habitat dan ruang jelajah beberapa spesies (orang utan, beruang madu, bekantan, dugong dan pesut), masalah selanjutnya, terdapat 109 lubang tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dan Kalimantan Timur mempunyai Jejak Ekologi (ketergantungan penduduk

¹⁵⁷ Ilyas Fadilah, "IKN Usung Kota Canggih, Bakal Ada Mobil Terbang", *detik Finance*, 23 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6735237/ikn-usung-kota-canggih-bakal-ada-mobil-terbang>

terhadap alam), dalam mengatasi permasalahan tersebut IKN harus memiliki 10 prinsip *smart city and forest city*¹⁵⁸.

Seperti permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat banyak sekali bekas lubang tambang yang berada di Kawasan IKN, pemerintah perlu untuk merehabilitasi bekas tambang tersebut. Terdapat banyak lahan rusak yang diakibatkan oleh penambangan baik berizin atau illegal, Kawasan tambang tersebut berkisar 199.962 hektar, dengan kadar pH air lubang tambang 2,1-5,8, sedangkan kadar pH yang dapat diminum oleh manusia menurut *Environmental Protection Agency* (EPA) di Amerika Serikat, yakni berkisar pH 6,5 – 8,5 pH. Tentu dengan kadar pH yang kecil tersebut menyebabkan ketidaklayakan air untuk dikonsumsi, Adapun solusi untuk menterlakan kadar air adalah dengan menanam eceng gondok berkali-kali sampai pH air kembali normal, atau metode lain dengan menaburkan kapur kedalam air genangan tambang, dengan resiko biaya yang besar yakni Rp 1 Miliar/ lubang tambang atau membuat hutang terapung dengan resiko waktu yang lama¹⁵⁹.

Dengan banyaknya kasus tambang illegal di wilayah IKN, pemerintah seharusnya memberikan hukuman terhadap pelaku penambang illegal, akan tetapi payung hukum yang dibuat pemerintah tidak cukup membuat

¹⁵⁸ Fajar Pebrianto, “Kajian Lingkungan Terbit: Ibu Kota Baru Punya Empat Masalah”, *Tempo.co*, 11 Februari 2020, diakses 23 Mei 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1306202/kajian-lingkungan-terbit-ibu-kota-baru-punya-empat-masalah>

¹⁵⁹ Sucipto, “Tantangan Menghentikan IKN: Dari Restorasi Hutan Industri sampai Rehabilitasi Lubang Tambang”, *Kompas.com*, 24 Maret 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/23/tantangan-menghentikan-ikn-dari-restorasi-hutan-industri-sampai-rehabilitasi-lubang-tambang>

jera para pelaku tambang ilegal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 158, menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ¹⁶⁰.

Penekanan dalam memberikan efek jera terhadap perusak lingkungan seharusnya lebih dijalankan lebih tegas dan disiplin lagi, sebab menurut Sri Seomantri hukum dan politik di ibaratkan dengan perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari jalurnya, sebab kerap kali hukum menjadi cerminan dari tangan pemegang kekuasaan politik, karena kekuasaan tanpa hukum merupakan sebuah kelalaian¹⁶¹.

Selain bekas tambanh yang cukup banyak, IKN memiliki problematika berupa lahan gambut yang cukup luas yang diapit tiga provinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan), hal tersebut menjadi masalah karena lahan gambut mudah terbakar, akan tetapi pemerintah menyatakan bahwa IKN akan tetap aman dari dampak kebakaran hutan tanpa perlu antisipasi. Upaya yang dilakukan berupa dengan melakukan pemulihan tata air gambut seperti membuat infrastruktur pembebasan gambut, sekat kanal, dan pemenuhan volume

¹⁶⁰ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

¹⁶¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017) 22.

kanal untuk menaikkan air sehingga gamut mudah lembab dan tidak dapat terbakar dengan mudah¹⁶².

Permasalahan yang dihadapi terhadap agraria bukan sekedar permasalahan dengan lingkungan, melainkan permasalahan dengan penduduk adat yang menempati wilayah IKN, diperlukan beberapa prasyarat agar pembangunan IKN tidak melanggar hak-hak masyarakat adat di kawasan IKN, syarat pertama adalah pekerjaan pembangunan IKN harus memiliki basis kebijakan yang menguntungkan masyarakat adat, kedua, pembangunan yang dilakukan harus mengarah kepada kemanfaatan bagi masyarakat adat, ketiga, memastikan adanya penanggulangan kebijakan jika terjadi kebijakan yang merugikan masyarakat adat, keempat, diperlukan meminimalisasi terjadinya dampak negatif, kemudian diperlukan juga partisipasi masyarakat adat dan keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN¹⁶³.

¹⁶² Ferry Sandi, "IKN Tak 100% Aman dari Asap, Pemerintah Sudah Antisipasi", *CNBC News*, 10 Juli 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230710145437-4-452869/ikn-tak-100-aman-dari-asap-pemerintah-sudah-antisipasi>

¹⁶³ Bhakti Eko Nugroho, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, No 1 (2022), 64-78, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/168/84>

3. Kebijakan Otorita IKN Terhadap Pelaksanaan Pemindahan Ibu Kota Negara pada Masa Transisi

Pelaksana utama pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara baru bukan presiden, melainkan Otorita Ibu Kota Nusantara, hal tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat 9 bahwasannya “Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara¹⁶⁴. Dari bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa Otorita berperan sepenuhnya terhadap pemindahan, dan pembangunan ibu kota negara baru.

Pemerintah melalui lembaga eksekutif presiden Joko Widodo, memberikan kewenangan khusus terhadap Otorita IKN, dengan menekan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 yang memuat Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, dalam aturan tersebut terkandung muatan terkait kewenangan Otorita, kecuali Urusan pemerintah yang bersifat absolut, seperti politik luar negeri, pertahanan, yustisi, moneter dan agama¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Lembaran Negara No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹⁶⁵ Kanavino Ahmad Rizqo, “Jokowi Teken Aturan Kewenangan Khusus Otorita IKN, ini Cakupannya”, *detik News*, 30 Mei 2023, diakses 30 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6746507/jokowi-teken-aturan-kewenangan-khusus-otorita-ikn-ini-cakupannya>

Kepala otorita Ibu kota negara dipilih langsung oleh presiden Joko Widodo. Kepala otorita juga memiliki hak dan kekhususan dalam menjalankan pemindahan dan pembangunan Ibu kota negara. Sesuai pasal 5 ayat 6 Undang-Undang Ibu Kota Negara 2022, Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang dalam memutuskan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara¹⁶⁶. Meskipun demikian ketetapan tersebut tidak secara otomatis dapat di terjemahkan sebagai Perda yang umumnya berlaku di pemerintahan daerah lainnya, sebab pemerintahan daerah wilayah Ibu kota negara tidak memiliki DPRD. Jika ditinjau dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan jelas bahwa pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur atau kepala daerah¹⁶⁷.

Selain melalui Undang-Undang IKN, pemerintah memberikan pengaturan secara lebih terperinci terkait Otorita Ibu Kota Nusantara, hal tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dan Berita Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita

¹⁶⁶ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹⁶⁷ Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ibu Kota Nusantara. Dari sisi normatif UU IKN dan peraturan yang terkait, bahwasannya kedudukan kepala otorita bersifat kontradiktif, yang bertentangan dan bertolak belakang dengan penyelenggara pemerintah daerah, sebab penyelenggara otorita IKN memiliki strata yang sama dengan menteri. Hal ini memberikan makna yang tidak jelas terhadap kepala otorita IKN, kemudian timbul pertanyaan terkait Kepala Otorita, apakah kepala otorita dapat di artikan sebagai pejabat kementerian, atau kepala pemerintahan.

Filosofi kerja pemerintahan Ibu Kota Nusantara menurut rumusan dalam naskah akademik adalah *city manager*, yang artinya pemerintah hanya memiliki fungsi dan tugas dalam mengelola kota dengan baik tanpa urusan politik. Otorita Ibu Kota Negara berperan atas seluruh urusan pemerintah sepanjang tidak terikat dengan urusan pemerintahan absolut, pemerintahan absolut menjadi perkara pusat yang meliputi agama, moneter dan fiskal, pertahanan dan keamanan, serta politik luar negeri¹⁶⁸.

Berdasarkan peraturan UU IKN, Peraturan Presiden, dan Berita Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Otorita, menjelaskan bahwa makna kepala otorita ibu kota nusantara merupakan kepala pemerintah daerah yang setingkat dengan menteri yang dipilih oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, penyelenggaraan daerah

¹⁶⁸ Nor Fadillah, "Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42624>

husus Ibu Kota baru Nusantara yang bertanggung jawab kepada presiden¹⁶⁹.

Supremasi khusus otorita IKN, salah satunya adalah memberikan kemudahan berusaha, perizinan investasi, dan fasilitas khusus terhadap investor yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan, persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Selain itu, Badan otorita Ibu kota dalam UU NO 3 tahun 2022 memberikan kewenangan otorita IKN dalam melakukan pungutan pajak khusus atau pungutan khusus IKN dengan syarat melalui persetujuan DPR, sebab badan otorita tidak mempunyai perwakilan dewan daerah¹⁷⁰.

Berdasarkan data yang masuk pada Senin, 15 Mei 2023, kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantyo menyatakan terdapat 209 perusahaan yang siap berkomitmen untuk berinvestasi di IKN, dengan 36 kontrak yang sudah ditanda tangani¹⁷¹. Selain menarik minat investor dan mengambil pajak khusus, Badan otorita juga berkewajiban meningkatkan SDM masyarakat di kawasan IKN, hal tersebut merupakan bentuk agar masyarakat di wilayah IKN dapat bersaing dengan masyarakat yang datang dari luar wilayah IKN Nusantara. Pelatihan peningkatan kompetensi masyarakat di sekitar IKN telah dimulai pada 4 Juli 2022,

¹⁶⁹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

¹⁷⁰ Angga Sukmawijaya, "Rancangan Aturan Pendanaan IKN, Badan Otorita Bisa Tarik Pajak Khusus, *Kumparan Bisnis*, 22 Maret 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rancangan-aturan-pendanaan-ikn-badan-otorita-bisa-tarik-pajak-khusus-1xjar3BhibH/full>

¹⁷¹ Alifia Selma Safira, "Bos IKN Klaim 209 Perusahaan Komitmen Berinvestasi di IKN", *20 detik*, 15 Mei 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://20.detik.com/detikupdate/20230515-230515117/bos-ikn-klaim-209-perusahaan-komitmen-berinvestasi-di-ikn>

menurut Kemnaker Syarif Hari, Pelatihan yang dibuat terdiri dari lima paket kategori, seperti pelatihan menjahit, pembuatan roti dan kue, pelatihan barista, pelatihan sablon, dan pelatihan hidroponik, selain itu, pelatihan alat operator alat berat, seperti ekskavator dan operator truck berat turut disediakan¹⁷².

Tak hanya meningkatkan SDM melalui pelatihan, Otorita IKN juga menandatangani MoU dengan Universitas Indonesia, kerja sama tersebut merupakan langkah dalam melakukan inovasi dan terobosan baru bagi perencanaan dan pembangunan IKN yang berkelanjutan. Kerja sama UI dan Otorita IKN meliputi beberapa hal seperti: digitalisasi pembangunan IKN, serta kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan juga melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan¹⁷³.

Badan Otorita IKN juga bekerjasama dengan salah satu universitas terbaik dunia yakni *Stanford Doerr School of Sustainability* kerja sama tersebut dalam rangka mengembangkan riset dan program tentang faktor-faktor keberlanjutan, kerja sama ini akan membawa para pakar lintas ilmu dari Stanford untuk membantu IKN dalam implementasi kota hutan berkelanjutan. Tentu kerja sama ini diharapkan dapat membantu talenta-

¹⁷² Ema Fitriyani, "Warga di IKN Nusantara Mulai Dilatih Menyablon hingga Jadi Barista", *Kumparan Bisnis*, 4 Juli 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/warga-di-ikn-nusantara-mulai-dilatih-menyablon-hingga-jadi-barista-1yOjYTjF16m/full>

¹⁷³ Novia Aisyah, "UI dan Otorita IKN Resmikan MoU Kerja Sama Pendidikan hingga Pengabdian Masyarakat", *detik Edu*, 14 Mei 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://www.detik.com/edu/peguruan-tinggi/d-6719552/ui--otorita-ikn-resmikan-mou-kerja-sama-pendidikan-hingga-pengabdian-masyarakat>

talenta Indonesia menuju arah keilmuan dunia dan memberikan hasil yang signifikan bagi Indonesia khususnya IKN¹⁷⁴.

Dalam mewujudkan pembangunan IKN, Badan Otorita IKN membuka lowongan kerja yang akan mengisi jabatan kepala biro/direktur di kawasan ibu kota baru Nusantara. Adapun daftar jabatan Biro yang dibutuhkan antara lain,

1. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat
3. Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan
4. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Direktur Hukum
6. Direktur Kepatuhan
7. Direktur Pengawasan dan Audit Internal
8. Direktur Perencanaan Mikro
9. Direktur Perencanaan Makro
10. Direktur Pertanahan
11. Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
12. Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum
13. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
14. Direktur Kebudayaan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

¹⁷⁴ Tim Redaksi CNBC, "IKN Gandeng Universitas Terbaik Dunia, Buat Proyek Ini", *CNBC News*, 12 September 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230912103335-4-471644/ikn-gandeng-universitas-terbaik-dunia-buat-proyek-ini>

15. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital
16. Direktur Transformasi Hijau
17. Direktur Data dan Kecerdasan Buatan
18. Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
19. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber
Daya Air
20. Direktur Ketahanan Pangan
21. Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha
22. Direktur Pendanaan
23. Direktur Pembiayaan
24. Direktur Sarana Prasarana Dasar
25. Direktur Sarana Prasana Sosial
26. Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan, dan
27. Direktur Bidang Pelayanan Dasar

Badan Otorita IKN, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan memiliki badan usaha tersendiri seperti halnya BUMN, dengan nama Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), nantinya BUMO akan menjadi penghubung dengan pihak swasta atau investor yang akan memberikan dana ke IKN. Salah satu kewenangan yang dimiliki BUMO ialah melakukan penjualan tanah di IKN, untuk prosedur dalam hal demikian, akan disusun prosedurnya. Diadakannya Badan Usaha Milik Otorita

tersebut, agar memudahkan praktek penyelenggaraan di IKN kedepannya¹⁷⁵.

Mendekati masa pesta demokrasi Indonesia di tahun 2024, Deputi Pendanaan dan investasi Badan OIKN Agung Wicaksono, menjamin pembangunan IKN akan terus berjalan walau presiden Indonesia saat ini (Joko Widodo) akan berakhir masa jabatannya di tahun 2024, sebab ini adalah soal masa depan Indonesia, suatu daerah ditinjau dari potensi daerah tersebut, bukan sebab faktor siapa presidennya, ujar Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Herdi Alif Al Hikam, “Badan Otorita IKN Bakal Punya ‘BUMN’ Sendiri, buat Apa ?, *detik Finance*, 02 Mei 2023, diakses 26 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6699855/badan-otorita-ikn-bakal-punya-bumn-sendiri-buat-apa>

¹⁷⁶ Almadinah Putri Brilian, “Badan Otorita IKN Jamin Pembangunan Tetap Lanjut Walau ganti Presiden”, *detik Finance*, 23 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6735098/badan-otorita-ikn-jamin-pembangunan-tetap-lanjut-walau-ganti-presiden>

4. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan IKN pada Masa Transisi

Dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, masyarakat diberikan hak oleh pemerintah dan dijamin oleh Undang-Undang untuk ikut serta dalam berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara. Regulasi tersebut di muat dalam Bab VII Partisipasi Masyarakat pada Pasal 37 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian berbunyi: “Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara”¹⁷⁷.

Implementasi peraturan tersebut terjadi pada desain Kawasan Istana Kepresidenan dan Logo IKN Nusantara. Desain Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, di rancang oleh seniman Nyoman Nuarta. Desain Istana tersebut didesain berbentuk burung Garuda, yang di kelilingi pepohonan dan sungai. Filosofi mengenai lambang Garuda pada istana tersebut disebabkan Garuda telah menjadi simbol milik bangsa, Garuda telah menjadi alat pemersatu bangsa dari berbagai macam suku, etnis, budaya dan agama, sebab simbol Garuda memegang kalimat penting yakni “Bhineka Tunggal Ika”¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat.

¹⁷⁸ Adi Haryanto, “Filosofi Istana Garuda, Kantor Presiden RI di Ibu Kota Baru”, *Oke News*, 02 Juni 2021, diakses 7 Juni 2023,

Selain desain Istana Presiden , masyarakat diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam membentuk logo IKN Nusantara, logo IKN tersebut diciptakan oleh masyarakat dan kemudian dipilih oleh masyarakat Indonesia. Pada Selasa 30 Mei 2023, logo Ibu Kota Nusantara resmi di perkenalkan oleh presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Logo Nusantara dengan lambang Pohon Hayat, merupakan interpretasi dari keberagaman masyarakat Indonesia. Logo IKN tersebut diciptakan oleh putra bangsa bernama Aulia Akbar. Pohon Hayat merupakan pohon kehidupan, dengan diperkenalkannya logo tersebut, diharapkan menambah semangat dalam menciptakan pembangunan Ikn, menumbukan rasa bangga terhadap jati diri bangsa sebagai negara besar, bangsa yang memiliki keberagaman dan menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan ekosistem¹⁷⁹.

<https://nasional.okezone.com/read/2021/06/02/337/2418981/filosofi-istana-garuda-kantor-presiden-ri-di-ibu-kota-baru>

¹⁷⁹ Kanavino Ahmad Rizqo, “Cerita Aulia Akbar Soal Inspirasi Pohon Hayat yang Kini Jadi Logo IKN”, *detik News*, 30 Mei 2023, diakses 30 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6747685/cerita-aulia-akbar-soal-inspirasi-pohon-hayat-yang-kini-jadi-logo-ikn>

B. Politik Hukum Pemindehan Ibu Kota Negara dalam Masa Transisi

Prespektif Masalah Mursalah

Dalam membuat regulasi peraturan, Islam memiliki kekhasan tersendiri dalam melaksanakan dan membuat peraturan hukum, yang tentu berbeda dengan konsep hukum barat. Indonesia yang berasaskan Bhineka Tunggal Ika, yang mayoritas penduduknya beragama Islam lebih condong memilih menggunakan sistem pola kultural dan mengesampingkan simbolik formal, karena negara Indonesia lebih mengutamakan nilai-nilai substantif agama Islam dalam merealisasikan berbagai ruang lingkup politik.

Maslahah Mursalah dijadikan sebagai rujukan dalil hukum atas segala persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an ataupun Hadis Nabi. *Maslahah Mursalah* merupakan dalil hukum dalam menetapkan kebijakan hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang baru. Berdasarkan sejarah, penggunaan *masalah mursalah* lahir ketika Rasulullah Saw wafat. Dengan wafatnya Rasulullah Saw, secara otomatis wahyu (petunjuk dari Allah) telah berhenti serta sunnah Nabi Saw yang dijadikan pedoman telah berakhir pula. Pada saat yang bersamaan, kehidupan umat Islam terus berjalan beserta segala permasalahannya, pada saat Rasulullah masih hidup umat

Islam selalu bertanya akan permasalahan hidup dan mendapatkan jawaban permasalahan dari Rasulullah¹⁸⁰.

Jika Politik Hukum dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) untuk menegakan sistem hukum yang ingin dicapai maka *Maslahah Mursalah* menjadi solusi atas problematika yang dialami umat Islam. Menurut penjelasan Amir Syarifudin, *Maslahah Mursalah* memiliki pengertian bahwa segala perbuatan yang mendorong kesesuatu yang mendapatkan manfaat dan menolak dari kejelekan atau kerusakan adalah *Maslahah Mursalah*¹⁸¹.

Menurut ajaran Islam, hukum itu ada tanpa harus seseorang hidup dengan orang lain. Walaupun seseorang tersebut hidup dalam kesendirian, hukum tersebut ada, sebab hukum dipraktekan sebagai alat kontrol dan pengatur hidup seseorang sebagai “khalifah” baik berhubungan dengan sesama manusia ataupun berhubungan dengan sang Khaliq Allah Swt¹⁸². Terdapat firman Allah Swt dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa : “kemanapun kamu menghadapkan wajahmu maka disana ada wajah (kekuasaan/hukum) Allah”

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمَهُ

¹⁸⁰ Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *Jurnal Suhuf*, no. 1 (2012):15, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910>

¹⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), 323, 324.

¹⁸² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), 272.

Dan Kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 115)

Dengan jelasnya firman Allah tersebut bahwa ketaatan seseorang pada hukum dituntut untuk selalu konsisten, meskipun seseorang tidak bersama seseorang atau hidup bersama orang lain. *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam, meskipun dalam prakteknya *Maslahah mursalah* tidak memerlukan dalil dalam tindak tanduknya, sebab *Maslahah Mursalah* di identikan dengan perilaku, atau kebijakan yang dianggap baik secara akal, merupakan bentuk dari dalil hukum *Maslahah Mursalah*.

Kaidah fiqh yang memiliki hubungan antara politik hukum sebagai kebijakan dan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad dalam menyetujui kebijakan yang baik, dimuat dalam kaidah yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرأية منوطاً بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”¹⁸³

Jadi, relevansi antara Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dengan *Maslahah* pada masa transisi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Aspek Maslahah

¹⁸³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, (Malang, Uin Maliki Press,2013) 261.

Dari sisi regulasi yang terkandung dalam UU IKN, pada awal pembuatan regulasi terdapat pelanggaran demokrasi yang dilakukan pemerintah dalam pembuatan undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, pelanggaran tersebut berupa tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang IKN. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah hendak merevisi peraturan tersebut. Peraturan yang awalnya tidak mengidahkan partisipasi masyarakat, kemudian menjadi peraturan yang melibatkan elemen masyarakat di dalamnya. Masyarakat diberikan ruang untuk turut serta merevisi peraturan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Sedangkan peraturan turunan dari UU IKN, seperti halnya peraturan presiden peraturan pemerintah dan peraturan Otorita IKN, hanya sebatas pada peraturan pelaksana atau tata kerja di IKN, yang menjelaskan lebih rinci dari regulasi Undang-undang Ibu Kota Negara No 3 tahun 2022. Peraturan tersebut seperti peraturan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran dimuat dalam PP Nomor 17 tahun 2022, Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 62 tahun 2022, dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Otorita seperti peraturan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sejenisnya.

Apabila semua regulasi tersebut dianalisa menggunakan *Maslahah*, maka *Maslahah* yang tepat untuk menguraikan peraturan-peraturan tersebut adalah *Maslahah Mursalah*, *Maslahah Mursalah* di artikan

sebagai hal yang baik secara akal fikiran manusia, karena memberikan nilai positif yang terkandung didalamnya. Pembuatan regulasi yang melibatkan masyarakat merupakan bagian dari pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat. Masyarakat berhak mengisi peraturan-peraturan yang diciptakan oleh pemerintah. Karena, masyarakat akan menjadi elemen bagi keberlangsungan objek dari peraturan-peraturan yang hendak dibuat. Oleh sebab itu, niatan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara No. 3 tahun 2022 dianggap sebagai kemaslahatan. Karena masyarakat juga diikutsertakan dalam pembuatannya.

2. Tinjauan Kebijakan Pemerintah Berdasarkan aspek Masalah

a. Kebijakan Pemerintah dalam Pembentukan Tim Transisi IKN

Melalui Keputusan Menteri Sekretariat Negara nomor 105 tahun 2022, tim transisi IKN dibentuk. Pembentukan tim transisi tersebut untuk mendukung persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. Dalam hal ini, tim transisi berperan juga dalam menguatkan penyelenggaraan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga otorita IKN, selain itu tim transisi berperan dalam memfasilitasi kebijakan dari presiden, memberikan masukan terhadap langkah penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pembangunan dan pemindahan IKN.

Apabila di analisis menggunakan *Maslahah* maka *masalahah* yang sesuai di gunakan adalah *Maslahah Hajiyah* , *Maslahah Hajiyah* memiliki pengertian sebagai *masalahah* yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia¹⁸⁴. Dalam aspek ini, tim transisi berperan penting dalam penyelenggaraan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Kebijakan Pemerintah terhadap Proses Pembangunan IKN pada Masa Transisi

¹⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2008) 327.

Proses pembangunan Ibu Kota Negara dimulai pada semester II di bulan Agustus 2022, Dalam proses yang terjadi dilapangan pemerintah membuat Rencana Induk Pindahan Ibu Kota Negara. Rencana induk tersebut dimuat dalam pasal 7 bagian 4 Undang-undang Ibu Kota Negara tahun 2022, yang kemudian diperkuat oleh Perpres Nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN pada masa transisi tersebut masih berproses pada pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan air minum, dan Pembangunan bendungan, pembangunan istana Presiden, Sekretaris presiden, dan 4 kantor kementerian Koordinator. Dalam proses pembanguna tersebut per 3 April 2023, pekerja kontraktor yang membangun IKN berjumlah 7000 orang. Para pekerja kontraktor tersebut diberikan intensif oleh negara berupa hunian rumah susun , dan pembebasan pajak sampai di tahun 2035. Mayoritas pekerja di IKN merupakan penduduk sekitaran wilayah IKN.

Kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan tersebut, apabila dianalisis menggunakan *Maslahah* , maka *Maslahah* yang sesuai adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* diartikan sebagai *Maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara dalam penetapan hukum, dan tidak ada petunjuk syara yang menolaknya¹⁸⁵. Sebab dalam hal ini Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Pembangunan dan hak-hak pekerja di Nusantara merupakan sebuah

¹⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 332.

Kemaslahatan yang di anggap baik oleh akal. Karena yang terkandung dalam regulasi dan praktek yang terjadi di lapangan tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada dalil yang menandakan penolakan.

c. Kebijakan Pemerintah dalam Pemindahan ASN di ruang lingkup pemerintah pusat Menurut Masalah.

Pemerintah hendak memindahkan Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam lingkup pemerintahan Pusat ke wilayah Ibu Kota Negara. Jumlah ASN di pemerintahan pusat berjumlah 60 ribu orang, terdiri atas ASN dan TNI/ Polri. Akan tetapi, dalam pengkajian ulang, ASN yang dapat dipindahkan bertambah lebih banyak menjadi 100.023 jiwa. Nantinya ASN tersebut akan diberikan tempat tinggal dan diberikan intensif tunjangan kemahalan (biaya pindah sesuai aturan yang berlaku).

Kebijakan pemindahan ASN lingkup Pemerintahan Pusat mengandung *Maslahah Hajiyah*, secara kontekstual *Maslahah Hajiyah* berarti memberikan pemenuhan bagi kebutuhan manusia dan apabila tidak terpenuhi kebutuhan manusia tersebut maka akan terjadi kerusakan. Mengapa peneliti menarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pemindahan ASN masuk kedalam ruang lingkup *Maslahah Hajiyah* ?. sebab Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden bahwa di tahun 2024 Ibu Kota Negara akan berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Di saat yang bersamaan pada awal tahun 2024 akan terjadi

kontestasi politik berupa Pemilihan Umum. Proses pemindahan dan pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat berjalan dengan damai dan lancar, tanpa adanya kekisruhan yang mengakibatkan kekacauan dalam negara, karena ASN di lingkup pemerintahan merupakan roda yang menjalankan pemerintahan negara. Apabila roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan negara.

d. Kebijakan Pemerintah terhadap Pendanaan, Anggaran dan Penarikan minat Investor di IKN pada masa Transisi dari Aspek Masalah

Dalam pembangunan IKN, sumber dana yang digunakan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pembangunan berasal dari APBN dan para Investor. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dana APBN yang digunakan untuk membangun IKN sebesar 20% sedangkan 80% anggaran pembangunan IKN berasal dari para Investor. Agar menarik minat investor ke IKN pemerintah baik lembaga

eksekutif atau lembaga Otorita melakukan berbagai cara untuk menarik para investor, salah satunya ialah pemberian penghapusan pajak, dan di sektor pertanahan pemerintah memberikan Hak Guna Bangunan dengan kurun waktu selama 80 tahun (berdasarkan ketentuan dan syarat yang berlaku). Per 23 Mei 2023 terdapat 224 Investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN.

Analisis yang tepat dalam menggunakan politik hukum pendanaan, anggaran dan penarikan Investor dalam *Maslahah* ini ada pada tingkatan *Maslahah Hajiyah*, sebab pembangunan Ibu Kota Negara dari sisi kemaslahatan bergantung pada seberapa banyak Investasi yang masuk di Ibu kota baru. Karena 80% anggaran untuk membangun Nusantara berasal dari pendapatan di luar APBN (Investor). Langkah pemerintah merupakan langkah yang tepat dalam menarik minat investor, jika pemerintah tidak dapat menarik minat investor dikhawatirkan pemindahan Ibu Kota Negara akan terhambat, dan akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional.

e. Kebijakan Pemerintah Terhadap Agraria dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Aspek Masalah

Dalam memperoleh tanah di Ibu Kota Nusantara diperlukan dua sistem, yakni melalui sistem pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Pembangunan IKN yang terletak di wilayah Penajem Paser Utara dan Sebagian di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,

diwilayah tersebut vegetasi tumbuhan dan pohon masih sangat lebat, sehingga untuk melakukan pembangunan IKN, maka pemerintah harus menebang pohon yang ada disekitar IKN. Pemerintah mengklaim bahwa penebangan pohon di wilayah IKN bukan merupakan pengundulan hutan, sebab nantinya IKN akan kembali di tanami pohon, karena IKN akan menerapkan sistem *forest city*. Selain itu, transportasi yang digunakan di IKN nantinya akan menggunakan energi listrik atau energi yang ramah lingkungan.

Dengan penerapan konsep energi terbarukan dan hutan dalam kota, hal ini sejalan dengan prinsip *Maslahah Hajiyyah* , karena menjaga lingkungan , melestarikan alam merupakan kemaslahatan yang dapat diterima oleh akal manusia, dan terdapat dalil dalam ketentuan syara. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik¹⁸⁶”

¹⁸⁶ Q.s . Al-A'raf , 56. Al-Quran Kemenag Online , diakses 8 Juni 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>

Dari penjelasan firman Allah tersebut sangat jelas, bahwa menjaga ekosistem dan kelestarian alam merupakan bagian dari *Maslahah Hajiyah*.

3. Kebijakan Otorita IKN pada masa Transisi berdasarkan prinsip Maslahah

Otorita IKN berperan penting terhadap pemindahan dan proses pembangunan IKN, Otorita dianggap sejajar dengan kementerian. selain itu, Otorita diberikan kewenangan khusus dalam menjalankan tugasnya, seperti menarik pajak di wilayah IKN, membuat peraturan terhadap para investor dalam mempermudah penarikan investasi dan lain-lain. Selain itu otorita diberikan tugas khusus untuk meningkatkan SDM di wilayah IKN, dengan membuat pelatihan-pelatihan dan mempekerjakan masyarakat IKN untuk membangun IKN, dan merekrut pengisi jabatan di kawasan Ibu kota Nusantara.

Dari kebijakan-kebijakan yang dibuat otorita, kebijakan yang dibuat mengarah pada *Maslahah Mursalah*. Sebab kebijakan tersebut merupakan kemaslahatan hakiki dan bersifat umum, kemaslahatan yang diciptakan dari kebijakan tersebut membawakan manfaat bagi masyarakat yang menetap diwilayah IKN.

4. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan IKN pada masa Transisi berdasarkan Masalah

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN, selain mendesain kawasan IKN atau memberikan gambaran istana presiden dan pembuatan logo IKN, kedepannya akan banyak lagi partisipasi yang diharapkan dapat memberikan corak dan warna baru bagi pembangunan Ibu Kota Negara. Sebab pembangunan Ibu kota baru bukan milik pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan sebagai representasi dari pembangunan yang diberikan untuk masyarakat Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat merupakan orientasi dari *Maslahah Tahsiniyah*. *Maslahah Tahsiniyah* secara kontekstual merupakan *Maslahah* yang memberikan kesempurnaan untuk memberikan keindahan bagi hidup manusia¹⁸⁷. Desain mengenai kawasan Ibu Kota Baru dan Logo Nusantara adalah gambaran dari kemaslahatan *Tahsiniyah*.

¹⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 328.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Hukum Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara dalam masa Transisi menghasilkan kesimpulan bahwa dari segi peraturan, Kebijakan Pemerintah, dan Kebijakan Otorita telah sesuai dengan Politik Hukum responsif .
2. Dalam Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara pada masa tranisi berdasarkan prespektif *Maslahah Mursalah* menghasilkan kesimpulan, bahwa Politik Hukum pemindahan Ibu Kota Negara sudah mengarah pada kemaslahatan masyarakat karena banyaknya muatan-muatan kebijakan ke arah *Maslahah Mursalah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan rekomendasi berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Politik Hukum sebaiknya pemerintah membuat dewan pengawas khusus dalam proses pemindahan ibu kota negara, agar proses pemindahan ibu kota negara dapat berjalan dengan baik.
2. Pemindahan Ibu Kota Negara seyogyanya kebijakan ataupun proses pemindahan ibu kota negara tetap mengedepankan aspek *Maslahah Mursalah* di dalam berbagai bentuk kebijakan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, Malang, Uin Maliki Press, 2013.
- Mahfud, Moh. MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mahmud, Peter, Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta, Kencana, 2007)
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum “Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia”*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2018).
- Seokanto, Seorjono, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih jilid 2*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004).

JURNAL

- Aditua, Sahat Fandhitya Silalahi, “Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no. 14 (2019), 19. <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info%20Singkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-2019-227.pdf>
- Arfan, Abbas, “Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi Jurnal Syariah dan Hukum,” *de Jure*, no. 1 (2013):88, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999/0>
- Basyir, Abdul, “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Produktif,” *Jurnal IUS*, no.5 (2014):286 <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/171/147>
- Benia, Elsa, Ghina Nabillah, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN),” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no.10 (2022): 814 <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/323>

- Darmawan,,Yudik, “Faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika”,(Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Mataram,2020), <https://repository.ummat.ac.id/1001/>
- Diemas, Gazhy, Prahadi, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, Santi Hapsari Dewi Adikencana, “Defects Of Democrarcy In The Laws Of The Capital Of Nusantara; Cedera Demokrasi dalam Undnag-Undang Ibukota Nusantara”, *IPMHI law Journal*,No. 1 (2023), 116-117. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57713>
- Eko, Bhakti Nugroho, “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindehan Ibu Kota Negara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* , No 1 (2022), 64-78, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/168/84>
- Fadillah, Nor, “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42624>
- Gusnaeni, Reka, “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Pembentukan Perundang-Undangan” (Undergraduate thesis, Universitas Jambi,2022), <https://repository.unja.ac.id/42617/>
- Herdiana, Dian, “Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindehan Ibu Kota Negara, Dinamika Masalah Politik Dalam Negri dan Hubungan Internasional”, *Jurnal Politicia*, no.1 (2020):15, [10.22212/jp.v1i1.1382](https://doi.org/10.22212/jp.v1i1.1382).
- Herdiana, Dian, “Pemindehan Ibukota Negara: Upaya Pemerintahan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Transformative*, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Himawan, Fikri, “Implikasi Rencana Pemindehan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Prespektif Maslahah Mursalah” , (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta,2021) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48972/>
- Jabbar, Abdul Ridho, “Kebijakan Pemindehan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Siyasah”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55712>

- Latifah, Nyimas Letty Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara: *Lesson Learned* Dari Negara Lain Jurnal Kajian Wilayah *jurnal for Area Studies*", No 2 (2019), :49-54, <https://doi.org/10.14203/jkw.v10j2.827>
- Meri, Destel, "Mengapa Pemerintah Darurat Republik Indonesia Di Bukittinggi Sumatera Barat Kajian Sejarah", *Jurnal Edukasi*, no.1 (2021), 39. <https://jurnaledukasi.stkipabdi.ac.id/index.php/JED/article/view/10>
- Nyoman, Ni Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, Gede Putu Agus Susila Jana, "Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Manajemen*, no. 1, (2018) 24-32. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/21974>
- Puspitasari, Reni, "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9545/>
- Rosyadi, Imron, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *Jurnal Suhuf*, no. 1 (2012):15, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910>
- Siswanto, "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan," *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, no. 1, (2022):27-41. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/view/1405>
- Sugianto, Bambang, "Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Jurnal Ilmu Hukum," *Justicia Sains*, no. 2 (2017):145, <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i2.300>
- Syuhadak, Faridatus, Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhailly Tentang Ahkam Al-Usrah Jurnal Syariah dan Hukum, " *de jure*, no. 2 (2012): 161, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2985/4880>
- Tasnuri, Irfan, Muhammad Rijal Fadli, "Republik Indonesia Serikat; Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS 1945-1949,*Jurnal Candrasangkala*, no.2, (2019), : 58-66, <http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v5i2.6599>
- Triyana, Henni,Suprawoto, "Pepindahan Ibukota RI Dari Jakarta Ke Yogyakarta Pada 4 januari 1946 Kajian : Jurnal Pendidikan Sejarah", *Avatara*, no. 2 (2013), 210. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/2388/5521>

Yahya, Muhammad, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 1 (2018) <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/779/812>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung, Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha , Kemudian Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, lampiran IV, 326.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

WEBSITE

Ahmad, Kanavino Rizqo, “Cerita Aulia Akbar Soal Inspirasi Pohon Hayat yang Kini Jadi Logo IKN”, *detik News*, 30 Mei 2023, diakses 30 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6747685/cerita-aulia-akbar-soal-inspirasi-pohon-hayat-yang-kini-jadi-logo-ikn>

Ahmad, Kanavino, Rizqo, “Jokowi Teken Aturan Kewenangan Khusus Otorita IKN, ini Cakupannya”, *detik News*, 30 Mei 2023, diakses 30 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6746507/jokowi-teken-aturan-kewenangan-khusus-otorita-ikn-ini-cakupannya>

Aisyah, Novia, “UI dan Otorita IKN Resmikan MoU Kerja Sama Pendidikan hingga Pengabdian Masyarakat”, *detik Edu*, 14 Mei 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6719552/ui--otorita-ikn-resmikan-mou-kerja-sama-pendidikan-hingga-pengabdian-masyarakat>

Aji, Rosenno Nugroho, “Mau Investasi di IKN, ada 8 Tahapan yang Harus Dilewati”, *CNBC Indonesia*, 13 September 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230913130143-4-472084/mau-investasi-di-ikn-ada-8-tahapan-yang-harus-dilewati>

Alif, Herdi Al Hikam, “Proyek IKN Bakal Serap 200 Ribu Tenaga Kerja, Warga Lokal Diajak”, *detik finance*, 3 Juni 2022, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6109517/proyek-ikn-bakal-serap-200-ribu-tenaga-kerja-warga-lokal-diajak>

Alif, Herdi Al Hikam, “Belum Ada Realisasi Investasi di IKN, Basuki: Masalahnya Pembelian Tanah”, *detik finance*, 28 April 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6694293/belum-ada-realisasi-investasi-di-ikn-basuki-masalahnya-pembelian-tanah>

Alif, Herdi Al Hikam, “Badan Otorita IKN Bakal Punya ‘BUMN’ Sendiri, buat Apa?”, *detik Finance*, 02 Mei 2023, diakses 26 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6699855/badan-otorita-ikn-bakal-punya-bumn-sendiri-buat-apa>

Alif, Herdi Al Hikam, “Di Forum G7 Jokowi Pamer Ri Bangun IKN, Ajak Negara Maju Ikut Investasi”, *detik finance*, 21 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6730500/di-forum-g7-jokowi-pamer-ri-bangun-ikn-ajak-negara-maju-ikut-investasi>

Alif, Herdi, Al Hikam, “Proyek IKN Mulai Digeber Semester II-2022, Ini yang Digarap”, *detik finance*, 3 Juni 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6109411/proyek-ikn-mulai-digeber-semester-ii-2022-ini-yang-digarap?single=1>.

- Alif, Herdif, Al Hikam, “Jokowi Minta Bappenas Revisi UU IKN, Ini Poin-Poinnya”, *detik finance*, 16 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6722946/jokowi-minta-bappenas-revisi-uu-ikn-ini-poin-poinnya>
- Alaydrus, Hadijah “UU IKN Direvisi, Bappenas Kumpulkan Dosen hingga Guru Besar”, *CNBC News*, 04 Agustus 2023, diakses 27 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230804093548-4-460139/uu-ikn-direvisi-bappenas-kumpulkan-dosen-hingga-guru-besar>
- Alif, Herdi Al Hikam, “Garap Bandara VVIP IKN Mulai November, Kemenhub Siapkan Anggaran Rp 680 M”, *detik Finance*, 25 September 2023, diakses 27 September 2023, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6949073/garap-bandara-vvip-ikn-mulai-november-kemenhub-siapkan-anggaran-rp-680-m>
- Anam, Khoirul, “Investor Jangan Takut! IKN Tetap Lanjut Meski Ganti Presiden”, *CNBC News*, 11 Juli 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230711182743-4-453376/investor-jangan-takut-ikn-tetap-lanjut-meski-ganti-presiden>
- Andayani, Dwi “Jokowi Beri Tugas ke Luhut, kini Terkait IKN”, *detik News*, 15 Mei 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6721812/jokowi-beri-tugas-baru-ke-luhut-kini-terkait-ikn>
- Anto, Cyprianus, SaptoWalyono, “Anggaran Untuk Pembangunan IKN di 2023 Mulai Disiapkan”, *Kompas*, 17 Januari 2023, diakses 22 Mei 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/17/apbn-2023-alokasikan-rp-239-triliun-untuk-ikn?status=sukses_login&status_login=login
- Arjanto, Dwi, “Bung Karno dan Impian Bangun Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara,” *tempo.co*, 24 Januari 2022, diakses 20 Februari 2023. https://nasional.tempo.co/read/1553563/bung-karno-dan-impian-bangun-palangka-roya-jadi-ibu-kota-negara?page_num=2
- Asha, Safina, Jamna, “Masih Ada Transaksi Jual Beli Lahan di IKN Nusantara, Begini Langkah BPN”, *Okezone*, 22 Mei 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://economy.okezone.com/read/2023/05/22/470/2817832/masih-ada-transaksi-jual-beli-lahan-di-ikn-nusantara-begini-langkah-bpn?page=2>
- Ayundari, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 25 Januari 2022, diakses 20 Februari 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

Badan Pusat Statistik, *Badan Pusat Statistik*, 6 Februari 2023, diakses 29 Maret 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi%20Indonesia%20tahun%202022%20tumbuh%20sebesar%205%2C31%20persen%2C%20lebih,Pergudangan%20sebesar%2019%2C87%20persen.>

Bahfein, Suhaeila, “Trio BUMN Ini Fokus Bangun Tol IKN Akses Karangjoang-KKT Kariangau, *Kompas.com*, 1 Maret 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/01/203000821/trio-bumn-ini-fokus-bangun-tol-ikn-akses-karangjoang-kkt-kariangau>

BBC News Indonesia, “Ibu Kota Nusantara: Penggunaan APBN Untuk Pembangunan IKN, pakar Sebut ‘Akan Korbankan Program Masyarakat’ *BBC News*, 19 Januari 2022, diakses 29 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821>

Binekasri, Romys “Sri Mulyani: Dana IKN Gak Bisa Ditunda ! Ini Alasannya”, *CNBC News*, 1 Juni 2023, diakses 29 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230601065035-4-442354/sri-mulyani-dana-ikn-gak-bisa-ditunda-ini-alasannya>

Cendana, Shafira, Arini, “Tata Ruang IKN Nusantara Hampir Selesai, Begini Bocorannya”, *detik Finance*, 26 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6740862/tata-ruang-ikn-nusantara-hampir-selesai-begini-bocorannya>

Cendra, Shafira Arini, “Pembangunan IKN Sudah 29%, Ini Daftar Proyek yang Sudah Terbangun”, *detik Finance*, 19 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6728848/pembangunan-ikn-sudah-29-ini-daftar-proyek-yang-sudah-terbangun>

Cendra, Shafira, Arini, “7.000 Buruh Konstruksi IKN Mulai Tempati Rusun Rp 567 Miliar”, *detik Finance*, 3 April 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6652550/7000-buruh-konstruksi-ikn-mulai-tempati-rusun-rp-567-miliar>

Cendra, Shafira, Arini, “Investor Mulai Masuk IKN Agustus 2023”, *detik finance*, 25 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6737344/investor-mulai-masuk-ikn-agustus-2023>

Cendra, Shafira, Arini, “Pembangunan IKN Sudah 29%, Ini Daftar Proyek Yang Sudah Terbangun,” *detik finance*, 19 Mei 2023, diakses 22 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6728848/pembangunan-ikn-sudah-29-ini-daftar-proyek-yang-sudah-terbangun>

Christy, Fransisca, Rosana, “Pembangunan IKN Tahun Ini, Kepala Bappenas: Rp: 12 Triliun Dana APBN Disiapkan”, *Tempo.co*, 25 Januari 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1553893/pembangunan-ikn-tahun-ini-kepala-bappenas-rp-12-triliun-dana-apbn-disiapkan>

Chusna, Fitria, Farisa, “Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi Diteken Jokowi”, *Kompas.com*, 18 Februari 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken>

CNBC Video News, “Pemerintah Bangun National Training Center di IKN”, *CNBC News*, 22 September 2023, diakses 27 September 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230922183800-8-474856/pemerintah-bangun-national-training-center-di-ikn>

CNN Indonesia, “RAPBN 2024, Belanja Negara Naik Tajam Buat bangun IKN hingga PSN”, *CNN Indonesia*, 16 Agustus 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230816185822-532-987013/rapbn-2024-belanja-negara-naik-tajam-buat-bangun-ikn-hingga-psn>

Damayanti, Aulia, “Pemerintah Siapkan Duit Rp 5,5 Miliar Buat Pindahkan 60 Ribu PNS Ke IKN”, *detik finance*, 06 Juni 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6112434/pemerintah-siapkan-duit-rp-55-miliar-buat-pindahkan-60-ribu-pns-ke-ikn>

Dwi, Achmad Afriyadi, “Adhi Karya Kecipratan Proyek Ibu Kota Negara, Apa Saja ?”, *detik finance*, 12 September 2022, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6287185/adhi-karya-kecipratan-proyek-ibu-kota-negara-apa-saja>

Elena, Maria, “Dipimpin Kepala Otorita, Apa saja Tugas Tim Transisi IKN ?”, *Bisnis.com*, 6 Mei 2022, diakses 9 Juni 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220506/9/1530441/dipimpin-kepala-badan-otorita-apa-saja-tugas-tim-transisi-ikn>

F. Arela, Gresnia, “Pemindahan Ibu Kota dari Sukarno sampai Jokowi”, *detik X*, 11 Juni 2019, diakses 20 Februari 2023. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20190610/Pemindahan-Ibu-Kota-dari-Sukarno-sampai-Jokowi/>

Fadilah, Ilyas, “IKN Usung Kota Canggih, Bakal Ada Mobil Terbang”, *detik Finance*, 23 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023,

<https://finance.detik.com/properti/d-6735237/ikn-usung-kota-canggih-bakal-ada-mobil-terbang>

Fadilah,Ilyas, “Kepala Otorita Sebut Jakarta Tak Lagi Berstatus Ibu Kota Negara 2024,” *detikFinance*, 08 Februari 2023, diakses 9 Februari 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6557729/kepala-otorita-sebut-jakarta-tak-lagi-berstatus-ibu-kota-negara-2024>

Fath, Dian, Risalah, “Pemerintah Alokasikan Anggaran IKN Rp 40,6 Triliun pada 2024”, *Republika*, 17 Agustus 2023, diakses 28 September 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzhfz0370/pemerintah-alokasikan-anggaran-ikn-rp-406-triliun-pada-2024#:~:text=02%3A15%20WIB-.Pemerintah%20Alokasikan%20Anggaran%20IKN%20Rp%2040%2C6%20Triliun%20pada%202024,sebesar%20Rp%20422%2C7%20triliun.>

Farhan, Septian, Nurhuda, “Rencana Besar Jokowi di IKN Baru, Mobil Harus Listrik, Kendaraan Umum Tanpa Sopir”, *detik Oto*, 19 Oktober 2022, diakses 27 Mei 2023, <https://oto.detik.com/mobil/d-6356578/rencana-besar-jokowi-di-ikn-baru-mobil-harus-listrik-kendaraan-umum-tanpa-sopir>

Febrina, Sylke, Laucereno, “Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pengelolaan Aset Negara di IKN”, *detik Finance*, 15 Mei 2023, di akses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6721907/sri-mulyani-terbitkan-aturan-pengelolaan-aset-negara-di-ikn>

Fitriyani, Ema, “Warga di IKN Nusantara Mulai Dilatih Menyablon hingga Jadi Barista”, *Kumparan Bisnis*, 4 Juli 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/warga-di-ikn-nusantara-mulai-dilatih-menyablon-hingga-jadi-barista-1yOjYTjF16m/full>

Hamdani, Trio “Pemerintah Kucurkan Rp 30 T Buat IKN, Ini yang Dibangun Duluan”, *etik finance*, 21 April 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6043675/pemerintah-kucurkan-rp-30-t-buat-ikn-ini-yang-dibangun-duluan>

Hamdani, Trio, “60 Ribu PNS Pindah ke IKN di 2024, Rumahnya Sudah Siap Belum ya ?”, *detik finance*, 15 April 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6034721/60-ribu-pns-pindah-ke-ikn-di-2024-rumahnya-sudah-siap-belum-ya>

Haryanto, Adi, “Filosofi Istana Garuda, Kantor Presiden RI di Ibu Kota Baru”, *Oke News*, 02 Juni 2021, diakses 7 Juni 2023, <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/02/337/2418981/filosofi-istana-garuda-kantor-presiden-ri-di-ibu-kota-baru>

- Indriani, Anisa. “Pembangunan IKN Dimulai Agustus 2022, Mau Ada Tol Bawah Laut”, *detik finance*, 21 Juni 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6138448/pembangunan-ikn-dimulai-agustus-2022-mau-ada-tol-bawah-laut>
- Kartika, Mimi “ASN Harap Keluarga Ikut Difasilitasi Saat Pindah Ibu Kota”, *Republika*, 21 Januari 2020, diakses 29 September 2023, <https://news.republika.co.id/berita/q4ggnu335/asn-harap-keluarga-ikut-difasilitasi-saat-pindah-ibu-kota>
- Kementerian Bappenas, Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lampiran UU IKN, 14 Maret 2022, diakses 24 Mei 2023. <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf>
- Lidya, Desca, Natalia, “Pemerintah Tetapkan Tim Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Antara news*, 5mei2022, diakses 9 Februari 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/2862713/pemerintah-tetapkan-tim-transisi-pemindahan-ibu-kota-negara>.
- Lidyana, Vahdia, “Meramal Dampak Ibu Kota Pindah Ke Pertumbuhan Ekonomi.” *Detik finance*, 23 Agustus 2019, diakses 29 Maret 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4678531/meramal-dampak-ibu-kota-pindah-ke-pertumbuhan-ekonomi>
- Liputan 6.com, “IKN Nusantara Kebanjiran Investor Asing, Ini Daftarnya,” *Liputan 6*, 8 September 2022, diakses 11 Mei 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5064731/ikn-nusantara-kebanjiran-investor-asing-ini-daftarnya>
- Matanasi, Petrik, “Andai Pak Harto Tak Lengser, Ini Ibu Kota Baru RI: Jonggol,” *CNBC Indonesia*, 20 Januari 2022, diakses 20 Februari 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220119090229-4-308568/andai-pak-harto-tak-lengser-ini-ibu-kota-baru-ri-jonggol>
- Moegiarso, Suswijono “Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014”, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 06 Februari, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>
- Nurrahman, Aldiansyah, “Mulai Cari Kontraktor, Ini Yang Akan segera Dibangun di IKN”, *detik finance*, 31 Mei 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6103566/mulai-cari-kontraktor-ini-yang-akan-akan-segera-dibangun-di-ikn>.

- Paskalis, Yohanes, "Target Berlebih di Awal Pembangunan," *Koran Tempo*, 16 Mei 2022, diakses 22 Mei 2023. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/473791/apa-pendapat-para-ahli-soal-rencana-tata-ruang-ikn-nusantara-yang-baru-diterbitkan>
- Patrio, Tomy Sorongan, "Bukan Cuma RI, 7 Negara Pindahkan Ibu Kota Negara", *CNBC Indonesia*, 20 Januari 2022, diakses 11 November 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220120113856-4-308977/bukan-cuma-ri-7-negara-pindahkan-ibu-kota-negara>
- Pebrianto, Fajar "Kajian Lingkungan Terbit: Ibu Kota Baru Punya Empat Masalah", *Tempo.co*, 11 Februari 2020, diakses 23 Mei 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1306202/kajian-lingkungan-terbit-ibu-kota-baru-punya-empat-masalah>
- Putri, Almadinah Brilian, "Badan Otorita IKN Jamin Pembangunan Tetap Lanjut Walau ganti Presiden", *detik Finance*, 23 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6735098/badan-otorita-ikn-jamin-pembangunan-tetap-lanjut-walau-ganti-presiden>
- Putri, Almadinah Brilian, "Ini Sektor yang Paling Diincar Investor di IKN", *detik Finance*, 23 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6734989/ini-sektor-yang-paling-diincar-investor-di-ikn>
- Putri, Almadinah, Brilian, "Lahan buat Investor di IKN Disiapkan hingga 800 Hektare", *detik Finance*, 26 Mei 2023, diakses 27 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6741203/lahan-buat-investor-di-ikn-disiapkan-hingga-800-hektare/2>
- Putri, Almadinah, Brilian, "Pindah Ke IKN, ASN Dapat Tunjangan Kemahalan", *detik Finance*, 24 Februari 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6586663/pindah-ke-ikn-asn-dapat-tunjangan-kemahalan>
- Putri, Almadinah, Brilian, "Rincian 3 Model Insentif buat Jaring Investor Masuk IKN", *detik finance*, 23 Mei 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6735344/rincian-3-model-insentif-buat-jaring-investor-masuk-ikn>
- Pryanka, Adinda "Ada Ancaman Kedaulatan di Proyek IKN, Ini Kata Ekonom", *Republika*, 16 Januari 2020, diakses 29 September 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/q46561383/ada-ancaman-kedaulatan-di-proyek-ikn-ini-kata-ekonom>
- Rachman, Arrijal "Libatkan 5 Mentri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR", *CNBC News*, 21 Agustus 2023, diakses 27 September 2023,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230821161950-4-464739/libatkan-5-menteri-revisi-uu-ikn-mulai-dibahas-bersama-dpr>

Rachman, Arrijal “Loh Ini Ternyata Ketakutan PNS Bila Di Pindah Ke IKN”, *CNBC News*, 18 Juli 2023, diakses 27 September 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230718105613-4-455254/loh-ini-ternyata-ketakutan-pns-bila-dipindah-ke-ikn>

Rachman, Arrijal “Anggaran IKN Ditambah, Tahun Ini Jokowi Habiskan Rp 37 T”, *CNBC News*, 9 Juni 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230609140518-4-444556/anggaran-ikn-ditambah-tahun-ini-jokowi-habiskan-rp37-t>

Rifka, Isna, Sri Rahayu, “Otorita: 17 Negara Minat Berinvestasi di IKN Nusantara”, *Kompas*, 20 Mei 2023, diakses 22 Mei 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/05/20/081000226/otorita--17-negara-minat-berinvestasi-di-ikn-nusantara>

Rizky, Maulandy ,Bayu Kencana, “Investor Belum Kucurkan Dana, Pembangunan IKN MasihAndalkan Uang dari APBN”, *Merdeka.com*, 2 Mei 2023, diakses 11 Mei 2023. <https://www.merdeka.com/uang/investor-belum-kucurkan-dana-pembangunan-ikn-masih-andalkan-uang-dari-apbn.html>

Rizky,Martiyasari “Stok Air di IKN Cukup Hingga Tahun 2100, Sumbernya dari Sini”, *CNBC News*, 8 Agustus 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807215534-4-460949/stok-air-di-ikn-cukup-hingga-tahun-2100-sumbernya-dari-sini>

S. Prawiradinata, Rudy, “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bappenas Bahas Hasil Penilaian Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibu Kota Negara”, *Berita Pembangunan Bappenas*, 21 Agustus 2019, diakses 29 Maret 2023, <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara>

Sandi, Ferry “IKN Tak 100% Aman dari Asap, Pemerintah Sudah Antisipasi”, *CNBC News*, 10 Juli 2023, diakses 28 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230710145437-4-452869/ikn-tak-100-aman-dari-asap-pemerintah-sudah-antisipasi>

Selma, Alifia, Safira, “Bos IKN Klaim 209 Perusahaan Komitmen Berinvestasi di IKN”, *20 detik*, 15 Mei 2023, diakses 24 Mei 2023, <https://20.detik.com/detikupdate/20230515-230515117/bos-ikn-klaim-209-perusahaan-komitmen-berinvestasi-di-ikn>

Substansi Muatan Rencana Induk dalam Lampiran UU IKN, *Bappeda Kaltim*, 14 Maret 2022, diakses 24 Mei 2023,

<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf>

Sucipto, “Tantangan Menghutankan IKN: Dari Restorasi Hutan Industri sampai Rehabilitasi Lubang Tambang”, *Kompas.com*, 24 Maret 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/23/tantangan-menghutankan-ikn-dari-restorasi-hutan-industri-sampai-rehabilitasi-lubang-tambang>

Sukmawijaya, Angga, “Rancangan Aturan Pendanaan IKN, Badan Otorita Bisa Tarik Pajak Khusus, *Kumparan Bisnis*, 22 Maret 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rancangan-aturan-pendanaan-ikn-badan-otorita-bisa-tarik-pajak-khusus-1xjar3BhibH/full>

Syahri,Ahmad Wijayanto, “Pekerja di IKN Dapat ‘Hadiah’, Gajinya Bebas Pajak Sampai 2035”, *detik finance*, 9 Maret 2023, diakses 25 Mei 2023, <https://finance.detik.com/properti/d-6609705/pekerja-di-ikn-dapat-hadiah-gajinya-bebas-pajak-sampai-2035>

Tim Detik com, “Ini Daftar Rombongan yang Bakal Pindah Duluan ke IKN Pada 2024”, *detik finance*, 23 November 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6421482/ini-daftar-rombongan-yang-bakal-pindah-duluan-ke-ikn-pada-2024>

Tim detik.com, “Usulan Revisi UU IKN Diwarnai Penolakan”, *detik News*, 24 November 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6423458/usulan-revisi-uu-ikn-diwarnai-penolakan?single=1>

Viossa,Yussa, “Jokowi Kerahkan 200 Ribu Pekerja untuk Pembangunan IKN 2023”, *detik flash*, 3 Juni 2022, diakses 25 Mei 2023, <https://20.detik.com/detikflash/20220603-220603126/jokowi-kerahkan-200-ribu-pekerja-untuk-pembangunan-ikn-2023>

Wijaya, Pandasurya, “Belajar Pindah Ibu kota dari Amerika,” *Merdeka*, 26 Januari 2013, diakses 9 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/belajar-pindah-ibu-kota-dari-amerika.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Mohammad Rosyihul Ilmi
 Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 11 Oktober 2001
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : RT/RW 02/06 Kec. Lohbener, Kab. Indramayu
 Email : mohammadrosyihulilmi@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2013 - 2016 : MTS Al-Mu'minien
 2016 - 2019 : MAN 2 Kab. Cirebon
 2019 – 2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2019 – 2020 : Youth in Sustainability Malang
 2020 - 2021 : Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang
 2021 – 2022 : Masyarakat Relawan Indonesia
 2021 – 2022 : Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Malang
 2022 – 2023 : Peduly Malang